

kk
7/11/02
Dah
1

TESIS

**DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI BARU
DALAM HUKUM ACARA PERDATA**



OLEH

AMIR SAMAD

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI BARU DALAM HUKUM ACARA PERDATA

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Oleh :

AMIR SAMAD
NIM 090013892 M




**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 28 Agustus 2002**

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah di uji
pada tanggal 28 Agustus 2002

oleh


Pembimbing



Dr. Abdul Rasyid, SH,LLM
NIP. 130 350 732

Mengetahui :

KPS. Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Peter Mahmud, MZ. SH. MS. LLM
NIP. 130517142

Telah diuji pada
Tanggal 28 Agustus 2002
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH, MS
Anggota : 1. Dr. Abdul Rasyid, SH, LLM
2. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS
3. Agus Yudha Hernoko, SH, MH
4. Y. Sogar Simamora, SH, M.Hum



UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada kata yang paling pantas saya ucapkan selain mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Berbagai suka dan duka telah saya alami selama menempuh pendidikan, namun keuletan, ketabahan dan ridho dari Allah SWT yang menjadi modal dan perisai dalam menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan dan hambatan tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis, baik dari segi materi pokok pembahasan maupun segi teknik penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya membuka diri atas segala kritik dan saran guna perbaikan tesis ini, dengan harapan semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Acara Perdata, khususnya Hukum Pembuktian.

Selama saya menempuh pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Abdul Rasyid, SH, LL.M, selaku pembimbing saya yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitiannya senantiasa mencurahkan perhatian, bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga amal baik Bapak mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Airlangga Bapak Prof. Dr. Puruhito, dr, SpBj, dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Amin, dr. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM dan mantan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Abdul Rasyid, SH, LLM, yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan dan bantuan selama mengikuti studi.
3. Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Drs. H. Asmawi Agani dan Walikota Palangka Raya Bapak Salundik Gohong, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
4. Tim penguji, Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH, MS, Dr Abdul Rasyid, SH, LLM, Basuki Rekso Wibowo, SH, MS, Agus Yudha Hernoko, SH, MH, dan Y. Sogar Simamora, SH, M Hum, yang telah bersedia menguji dan sekaligus memberikan masukan dan saran-saran untuk penulisan tesis ini.
5. Para Dosen Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah banyak memberikan bekal Ilmu Pengetahuan kepada saya selama mengikuti pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2000/2001 yang selalu memberikan dorongan untuk terselesaikannya penulisan tesis ini.
7. Kedua Orang Tua (Ayahanda Satturang dan Ibunda Marhang) keduanya telah lama meninggal saya kembali keharibaan Allah SWT, yang telah menanamkan

dalam diri saya kesabaran dan ketabahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

8. Istri yang tercinta Yayah, SH dan ketiga putera-puteri saya Hartini, Fitriani Yulianti, dan Apriady, atas segala pengertian, dorongan, kesabaran, dan pengorbanan serta doa yang diberikan selama saya mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
9. Manajer Proyek HP-V Propinsi Kalimantan Tengah yang telah bersedia menjadi penyanggah dana pendidikan saya pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Semoga amal baik Bapak-Ibu mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin....

Surabaya, Agustus 2002

Penulis

RINGKASAN

Hukum Pembuktian dimaksudkan sebagai suatu tata tertib yang harus diindahkan oleh hakim dan para pihak yang sedang bersengketa di Pengadilan, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara Perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa, sehingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut disidang Pengadilan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipakai untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka Pengadilan. Alat bukti dalam hukum acara Perdata diatur dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) | Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang meliputi alat bukti tulisan, alat bukti kesaksian, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

Alat bukti yang diatur dalam HIR/ Rbg dan BW tersebut tidak bersifat limitatif, sehingga alat bukti lainnya masih memungkinkan untuk dijadikan alat bukti seperti halnya tongkat berkelar, telex, faximile, foto copy dan data elektronik, hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim diberi wewenang untuk menemukan hukum jika dipandang tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas, dengan memperhatikan hukum yang hidup sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Data elektronik yang dapat dijadikan alat bukti adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam HIR/ Rbg dan BW memang belum diatur secara formal tentang data elektronik sebagai alat bukti, hal ini dapat dimaklumi karena aturan tersebut merupakan aturan hukum peringgalan kolonial yang dibuat ratusan tahun yang lalu, dan data elektronik pada waktu itu masih belum merupakan kebutuhan untuk dijadikan alat bukti. Namun dengan melihat perkembangan Ilmu Pengetahuan dari teknologi komunikasi dan informasi yang maju dengan pesatnya, maka sudah ada beberapa Undang-Undang yang telah menetapkan data elektronik sebagai alat bukti.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan menggunakan analisis secara kualitatif, dengan memperhatikan langkah-langkah deduksi, display bahan hukum serta pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan alat bukti dalam HIR/Rbg dan BW tidak bersifat limitatif. Hal ini terbukti dengan adanya alat bukti lain yang diterima sebagai alat bukti seperti telex, faximile, foto copy, dan termasuk data elektronik sebagai alat bukti baru.



ABSTRACT

Proving Law is aimed as a rule and regulation that should be considered by the judges and the parties who were in disputes at the court, in order to find justice and truth.

From all stages included in the Civil Case trial, proving stage is the most determining one, because in such stage all the parties involved will be given an opportunity to show the truth in relation with any law facts considered as the starting point of the case, so the judges who hold the task to trial could make a decision of the case on the Court by considering those prove that were given by all the parties in dispute.

Evidence is something that is used to confine about the truth of an opinion or argument. Evidence, evidence materials, and proving effort is all the devices that are used as a mean to prove the truth before the trial. Civil Law recognize some proving devise, which is regulated by Section 164 of *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Section 284 of *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, and Section 1866 *Burgerlijk Wetboek (BW)* that includes: written evidence materials, witness evidence materials, presumption evidence materials, recognizance evidence materials, and swore evidence materials.

Those evidence materials regulated by HIR / Rbg and BW mentioned above are not eliminative in nature, so it is possible to use the other evidence materials, such as berkellar stick, telex, facsimile, photo copy, and electronic data. It is regulated by Section 14 article (1) of the regulation numbered 14, 1970 which determined that the Court should not refuse to review and consider any case that bring before him by saying that there are no regulation or there are no clear regulation concerning about such problem. The Court has a duty and responsibility to review and considered such case. Judges has given any authority to find the law if it is considered that there is not a clear law or regulation available, and given any authority to consider the positive law or regulation which is accordance with the people needs and demands.

Electronic data that could be used as an evidence materials are include those electronically spoken, sent, received, or reserved information using optic devise or any devise which is similar to them, and documents, that is any data or information record which can be seen, read, and or heard which can be published by using or not using any other devise or equipment. Those documents are include those that written on papers, the other physical things other of paper, or those document that is electronically recorded, has a written form, sound, picture, map, design, photos, sign, letters, number or any performance which has special meaning.

This research is conducted using qualitative analysis method with considering the deduction, law materials display and the conclusion making stages.

The result of this study indicated that the regulation of evidence materials considered in VHIR/Rbg and BW are not eliminated in nature. It is proved with the existence of several evidence materials received as new evidence materials, such as telex, facsimile, photo copy, including those electronic data.



DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan terima kasih	vi
Ringkasan	vii
Abstrak	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Kerangka Teori	7
5. Metode Penelitian	16
6. Pertanggung Jawaban Sistematika	19
BAB II. PEMBUKTIAN DATA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA	20
1. Pengertian dan tujuan pembuktian	20
2. Kedudukan data elektronik dalam pembuktian	27
BAB III. PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	38
1. Hukum Pembuktian dalam acara perdata	38
2. Data elektronik sebagai alat bukti baru	60
BAB IV. PENUTUP	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	67
DAFTAR BACAAN	

BAB I PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan.

Untuk menegakan hukum dan keadilan, maka penyelenggara kekuasaan Kehakiman di serahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya, demikian yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam praktek terdapat istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Apalagi kalau kita berhadapan dengan lingkungan peradilan, maka alat bukti dan pembuktian menempati posisi yang sangat penting karena jalannya persidangan sangat ditentukan dengan adanya alat bukti dan pembuktian tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan selalu berpedoman kepada pembuktian yang

telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa (asas hukum pembuktian/*verhandlung maxime*).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Teknologi informasi yang paling pesat dalam perkembangannya adalah internet yang telah mampu menciptakan jaringan global sehingga setiap orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja yang diinginkan di planet ini. Hal ini dimungkinkan karena internet adalah merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya suatu negara. Secara fisik dianalogikan sebagai jaringan laba-laba yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik yang saling berhubungan. Melalui jaringan komputer ini tersimpan data/dokumen /program dalam perangkat lunaknya berupa software yang setiap saat dapat di tampilkan melalui layar monitor komputer.

Dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka internet sebagai sebuah media terpenting yang ditemukan manusia pada abad ke-20 telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang hukum. Kalau selama ini hubungan hukum antara individu dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka, namun dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi maka hubungan hukum para pihak bisa saja dilakukan melalui media internet.

Meskipun kemajuan media internet meningkat dengan pesat, namun tingkat penyebarannya di seluruh dunia masih belum sebesar teknologi media seperti televisi, telepon dan media cetak, akan tetapi perkembangan teknologi

internet sendiri telah jauh melampaui apa yang pernah dicapai oleh media lainnya. Saat ini semakin banyak hal dalam kehidupan manusia modern yang memanfaatkan media internet.

“Internet bukan hanya sebagai sebuah media komunikasi dan penyebaran informasi dalam pengertian konvensional yang selama ini dikenal, melainkan juga sebuah dunia baru dengan bermacam-macam aktivitas kehidupan manusia di dalamnya”¹

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan komunikasi dan informasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi, penguasaan teknologi komunikasi dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, akan menimbulkan dampak dalam perkembangan hukum secara nasional, regional dan global. Oleh karena itu perangkat hukum harus mampu mengimbangi atau menyesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut, terutama internet yang telah merasuk kedalam kehidupan pribadi, kelompok, maupun masyarakat dewasa ini.

Aturan hukum yang sangat krusial dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih adalah hukum pembuktian, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tetapi sangat ironis, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat seringkali terkesan masih

¹ Bambang Setiarso, *Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Dokumentasi dan Perpustakaan*, Grasindo Jakarta, 1997, hal 92

linear pendekatannya sehingga terlambat dalam mengakomodasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata sangat tergantung kepada alat bukti yang di ajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Menurut R.Soebekti, pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti mengatakan :

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”²

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa, sehingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara di sidang pengadilan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di depan persidangan.

Pada dasarnya sistem pembuktian dalam hukum perdata seperti yang diatur dalam pasal 163 H.I.R/ pasal 283 Rbg, sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”³

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 21

³ R. Tresna, *Kementar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal 161.

Memperhatikan ketentuan pasal 163 H.I.R/pasal 283 Rbg tersebut diatas, terdapat asas yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya. Secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah, tetapi dalam prakteknya merupakan hal yang sangat sulit untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus membuktikan sesuatu hak. Apalagi suatu patokan dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti.

Oleh karena itu, jika diteliti lebih jauh, maka akan nampak bahwa kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat di bebani kewajiban pembuktian secara seimbang apabila ia mengatakan mempunyai suatu hak untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain.

Dengan mengingat bahwa pada dasarnya di hadapan hukum setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka dalam proses peradilan para pihak, penggugat maupun tergugat mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, dan mempunyai kepentingan yang sama pula.

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata pada hakekatnya mengharuskan hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dengan Undang-Undang. Ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 164 H.I.R, pasal 284 Rbg dan pasal 1866 BW, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Persoalannya apakah masih ada alat bukti lain di samping 5(lima) macam alat bukti yang telah dikemukakan diatas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita menyimak pendapat R.Subekti, sebagai berikut :

“Kita juga tidak boleh melupakan bahwa Undang-Undang yang kita pakai sekarang ini dibuat seratus tahun yang lalu. Dengan majunya tehnik yang pesat dalam setengah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat-alat baru, seperti foto copy, tape rekorder dan lain-lain yang dapat di pakai sebagai alat bukti”⁴

Dari uraian diatas itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perkembangan alat bukti, dengan judul “Data Elektronik sebagai Alat Bukti Baru dalam Hukum Acara Perdata”.

Data Elektronik yang penulis maksudkan adalah data/bahan-bahan keterangan yang tersimpan dalam perangkat lunak (software) Komputer, baik berupa database, hasil alih media maupun yang tersimpan dalam Harddisk atau Disket, Microfilm, Compact Disk Read Only Memory (CD ROM), Write Once Read Many (WORM), ataupun yang diakses langsung dari internet dan dapat dibaca melalui tampilan di layar monitor komputer.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat di rumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

- 2.1 Bagaimana kedudukan Data Elektronik dalam Pembuktian.
- 2.2. Apakah Data Elektronik dapat di jadikan Alat Bukti Baru.

⁴ R.Subekti, *op cit*, hal 23

3. Tujuan Penelitian

3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran yang konseptual tentang perkembangan alat bukti dalam hukum acara perdata dan kekuatan pembuktiannya.

3.2. Tujuan Khusus

3.2.1. Untuk menganalisis data elektronik sebagai alat bukti baru dalam hukum acara perdata dan kekuatan pembuktiannya.

3.2.2. Diharapkan dapat mengungkapkan secara teoritik faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melihat data elektronik sebagai alat bukti baru dalam hukum acara perdata dan kekuatan pembuktiannya.

3.2.3. Sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

4. Kerangka Teori

Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia dapat diketahui bahwa hidup manusia itu dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang biasanya disebut hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ini terjadi hubungan antara seorang dengan orang lainnya dalam satu kelompok masyarakat, atau hubungan orang-orang dari satu kelompok masyarakat dengan orang-orang dari kelompok masyarakat lainnya. Salah satu hubungan yang mungkin terjadi

adalah hubungan dalam bidang hukum keperdataan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hutang-piutang dan lain-lain.

Hubungan hukum seperti tersebut diatas, merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, dan mereka dengan kesadaran bersama membuat alat bukti dengan alasan agar alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari jika terjadi sengketa di antara mereka. Hal ini biasa terjadi dalam jual-beli, sewa - menyewa, hutang-piutang dan lain-lain. Pembeli barang akan meminta tanda bukti pembayaran dari penjual yang merupakan tanda bukti bahwa pembeli telah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai harga dari barang tersebut. Demikian juga orang yang menyerahkan suatu barang akan meminta tanda bukti penyerahan barang tersebut, dan begitu pula orang yang melakukan perjanjian jual-beli meminta dibuatkan suatu perjanjian hitam diatas putih⁵

Pendapat tersebut diatas merupakan hal yang wajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi yang maju pesat saat ini, maka alat bukti dalam hukum acara perdata seharusnya mengikuti perkembangan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pembuktian di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka.

Pembuktian menurut A.Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya⁶. Sedangkan R.Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah

⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung, 1992, hal 36

⁶ A.Pitlo, Alibahasa M.Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa Jakarta, 1967, hal 8

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan⁷.

Sementara itu ketentuan Pasal 263 H.I.R./Pasal 283 Rbg seperti yang telah di kemukakan di depan menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa di wajbkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuktian yakni yang menyangkut dalil peristiwa dan adanya hak.

Kebenaran yang akan ditegakkan oleh hakim dalam perkara perdata dalam persidangan di pengadilan adalah kebenaran formil. Oleh karena itu hakim sangat terikat dengan alat-alat bukti yang ajukan oleh para pihak didepan persidangan, karena dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal dan tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 290/K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974⁸.

Dalam ketentuan pasal 164 H.I.R, pasal 284 Rbg dan pasal 1866 BW dikenal 5 (lima) macam alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yaitu:

- a. alat bukti tertulis;
- b. alat bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan

⁷ R.Subekti, *op cit*, hal 5

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan Jakarta 1998, hal 159.

e. sumpah.

Hakim dalam menyidangkan perkara perdata haruslah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncullah alat bukti baru seperti fotocopy, tape recorder dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti⁹.

Memperhatikan pendapat tersebut diatas serta menyimak dengan cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*ius curia novit*).

Dengan ketentuan tersebut diatas, sebenarnya hakim di Indonesia di beri keleluasaan untuk menemukan hukum apabila terjadi sengketa di antara para pihak, sedangkan aturan hukumnya belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu alat bukti baru misalnya data elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penemuan hukum baru dalam menangani sengketa dalam transaksi pembayaran elektronik melalui internet yang sudah dikenal di Indonesia, maka sebenarnya dengan metode penemuan hukum tersebut hakim dapat saja menganggap bahwa

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, 1997, hal 65

data elektronik sebagai alat bukti. Dengan ketentuan hakim harus di bekali pengetahuan yang cukup mengenai skema sistem pembayaran elektronik atau setidaknya mengetahui mekanisme sistem pembayaran elektronik yang secara keseluruhan tidak berbasis kertas. Metode yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam menemukan hukum tersebut adalah metode interpretasi analogis dan interpretasi ekstensif¹⁰.

Metode interpretasi analogis merupakan penemuan hukum yang di lakukan oleh hakim dengan cara memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada katan-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Misalnya analogi mengenai aliran listrik dan data elektronik. Dalam kaitan ini data elektronik belum ada peraturan hukum secara khusus, maka dalam proses pembuktiannya dapat dilakukan melalui metode interpretasi analogis.

Metode interpretasi ekstensif melampui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal, artinya makna yang tercantum dalam aturan hukum yang ada dapat di interpretasikan sehingga mengandung pengertian yang lebih luas. Melalui metode intrapretasi ekstensif ini maka makna tertulis sebagaimana yang di maksudkan dalam ketentuan alat bukti menurut hukum acara perdata dapat diperluas. Demikian pula halnya jenis alat bukti yang di tentukan dalam pasal 164 H.I.R/pasal 284 Rbg dapat diperluas sesuai dengan peristiwanya.


¹⁰ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi Yogyakarta, 2001, hal 125

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimungkinkan adanya alih media dokumen perusahaan. Dalam Pasal 12 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap di simpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Dalam perkembangan ekonomi dan teknologi pada era modern saat ini, mengharuskan perusahaan-perusahaan mengelola kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, termasuk dalam pengelolaan administrasi perusahaan dan pengelolaan dokumen perusahaan. Dengan adanya dukungan teknologi modern saat ini sangat membantu kegiatan tersebut, begitu juga dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen perusahaan dapat dialihkan yang semula dibuat dan diterima diatas kertas kemudian dialihkan kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka pengalihan dan penyimpanan dokumen perusahaan kedalam mikrofilm atau media lainnya, maka hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan seperti yang telah dikemukakan diatas. Untuk penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah



Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi, yang antara lain mengatur mengenai pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat diatas kertas atau sarana lainnya kedalam mikrofilm atau media lainnya seperti Compact Disk, CD-ROM, Write- Once-Read-Many (WORM). Dengan adanya perubahan dokumen perusahaan ke dalam media lainnya, seperti yang disebutkan diatas maka dengan demikian dokumen tersebut telah berubah menjadi Data Elektronik karena Dokumen/Data tersebut hanya bisa dibaca melalui tampilan dilayar monitor komputer.

Perusahaan dalam kegiatannya dapat secara sederhana tanpa harus mengurangi kepastian hukum dengan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melaksanakannya dengan tetap memperhatikan aspek yuridis dengan membuat Berita Acara demi kepentingan perusahaan. Namun demikian pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, perlu diwaspai jangan sampai terjadi penyalagunaan atau memanipulasi data.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, maka perlu pembuatan dan penyimpanan dokumen. Pada masa sekarang ini telah dikenal media elektronik berupa mikrofilm dan media teknologi lainnya yang dapat digunakan untuk mengurangi beban ekonomis dan administrasi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya.

Selain dari pada itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui suatu Komisi yang disebut Unitet Nation Comission on International Trade Law

(UNCITRAL) telah membuat *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* yang dalam article 6 menyatakan :

“Where the law requires information to be in writing, the requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference” (Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat itu) ¹¹.

Jika kita lihat di dalam ketentuan tentang pembuktian dalam hukum acara perdata, bahwa yang merupakan alat bukti salah satunya adalah alat bukti tertulis, maka apabila kita menggunakan ketentuan tersebut diatas, maka data elektronik dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah.

Ketentuan hukum Internasional tersebut dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam menyusun Undang-Undang tentang Internet, yang dikenal dalam dunia maya sebagai cyberlaw.

Menyimak pendapat tersebut diatas, maka data elektronik dapat menjadi alat bukti baru dalam hukum acara perdata, sebagai suatu konsekuensi logis yang harus di terima apabila hukum harus berperan sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat yang sedang berada dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang maju pesat.

Apabila kita memperhatikan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dibidang internet yang telah merasuki kehidupan manusia dengan tidak mengenal batas waktu dan wilayah suatu negara, menyajikan berbagai

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis volume 12, Tahun 2001, YPHB, hal 38.*

informasi dari berbagai penjuru dunia melalui situs-situs internet yang dapat diakses oleh setiap orang yang menggunakan internet. Internet sudah merupakan salah satu sarana untuk memperoleh informasi yang aktual, dan sekaligus sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam bentuk surat ke berbagai tempat dalam waktu yang relatif singkat.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus di nilai. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Terhadap akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya. Sebaliknya pembentuk Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian, misalnya hakim tidak wajib mempercayai keterangan seorang saksi, ini berarti bahwa hakim bebas menilai kesaksian.

Namun pada umumnya, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu hubungan hukum antara para pihak adalah hakim. Dalam hubungan penilaian pembuktian oleh hakim apakah bebas atau terikat oleh Undang-Undang, maka menurut Sudikno Mertokusumo ada 3(tiga) teori pembuktian, sebagai berikut :

1. Teori pembuktian bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai alat-alat bukti, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian negatif.

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang sifatnya negatif yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang, tetapi dengan ada pengecualiannya (pasal 169 H.I.R, 306 Rbg. 905 BW) dimana Hakim tidak terikat terhadap keterangan saksi.

3. Teori pembuktian positif.

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 H.I.R, 285 Rbg, 1870 BW)¹². Dimana Hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta otentik, sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya.

Ada keinginan yang menghendaki agar kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran dan kewenangan yang lebih leluasa kepada hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran yang dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dalam memperoleh ataupun mempertahankan hak-haknya.

5. Metode Penelitian

5.1. Pendekatan Masalah

Pemilihan Metode Penelitian dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang akan diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹³ Sesuai dengan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998, hal 113

¹³ Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika* Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, No.6 Tahun IX, Nopember – Desember 1994, hal 7.

perumusan masalah, maka metode penelitian yang sesuai dengan penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, obyek pengkajian dalam ilmu hukum normatif dapat dituju pada bidang dogmatif hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.¹⁴

Penelitian hukum normatif dalam rangka penulisan Tesis ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bahan - bahan hukum yang berkaitan dengan perkembangan alat bukti baru dalam hukum acara perdata.

5.2. Sumber Bahan Hukum

Secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan obyek kajian seperti Burgerlijk Wetboek (BW), Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R), Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Putusan Pengadilan dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, hasil simposium, hasil lokakarya, buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

¹⁴ Moch. Inaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya, 1996, hal 21.

5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah di kumpulkan dilakukan inventarisasi dan identifikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis masalah penelitian.

Bahan hukum di inventarisasi dan di identifikasi dengan menggunakan kartu (Card System)¹⁵. Diatas kartu yang terbuat dari kertas berukuran 4x6 cm dibuat catatan-catatan, sehingga setiap kartu berisi satu pokok bahan catatan. Dan untuk memudahkan penggunaan sistem ini, maka pada pinggir (sudut kiri atas) dari setiap kartu dicantumkan sumber catatan, yaitu judul/topik buku dan nama penulis atau pengarang dari buku tersebut. Selanjutnya kartu disusun dalam kotak sebagaimana layaknya menyusun kartu pasien dokter di tempat praktek atau poliklinik.

Dalam pengumpulan bahan hukum tersebut, kartu-kartu di susun berdasarkan pada topik, bukan berdasarkan pengarang. Hal ini di lakukan agar lebih mudah dalam menguraikan, menganalisis dan membuat kesimpulan dari masalah yang menjadi obyek dalam penelitian.

5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini di lakukan analisis kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif untuk mengambil kesimpulan. Bahan hasil analisis di susun secara singkat dan sistimatis dengan mengemukakan yang pokok-pokok

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode & Teknik*, Tarsito, Bandung, hal 257.

dan penting serta akurat untuk menjawab kesimpulan sementara dari rumusan masalah sesuai dengan obyek penelitian ini.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika.

Sistematika penulisan ini di bagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

Bab I memuat pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II memuat uraian tentang pembuktian Data Elektronik dalam perkara perdata, yang dalam sub babnya membahas pengertian dan tujuan pembuktian, serta kedudukan data elektronik dalam pembuktian.

Bab III Perkembangan alat bukti dalam hukum acara perdata, yang dalam sub babnya membahas Hukum Pembuktian dalam acara perdata, dan Data Elektronik sebagai alat bukti baru.

Bab IV memuat bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan, yang merupakan rangkuman hasil penelitian dan pembahasan dan sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah di kemukakan, dan selanjutnya di ajukan beberapa saran yang di harapkan berguna bagi bahan masukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

PEMBUKTIAN DATA ELEKTRONIK

DALAM PERKARA PERDATA

1. Pengertian dan tujuan pembuktian

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus sengketa perkara perdata dalam sidang pengadilan sangat tergantung dengan pembuktian yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa di depan persidangan.

Menurut R.Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹⁶.

Dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan atau persengketaan para pihak yang penyelesaiannya melalui proses pengadilan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang tidak mutlak dan tidak logis, melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan karena terdapat sedikit unsur ketidak-pastian. Jadi kebenaran yang dicapai hanya merupakan kebenaran yang relatif. Dimana kita harus memberikan

¹⁶ R. Subekti, *op cit*, hal 5

keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan itu agar masuk akal yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi dan harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain akan tidak mempunyai arti sama sekali.

Pernyataan tersebut diatas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo sebagai berikut :

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti juridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus yang memberikan kepastian relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti juridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti juridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian juridis maupun yang ilmiah, logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar¹⁷.

Dari uraian diatas dapat tarik kesimpulan bahwa pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi pertentangan kepentingan para pihak yang diselesaikan melalui pengadilan, dan biasanya pertentangan kepentingan tersebut disebut perkara. Timbulnya pertentangan kepentingan itu di akibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang sesuatu hak. Jika saya menyatakan bahwa kendaraan itu adalah milik saya, akan tetapi ada pihak lain yang menyangkal bahwa kendaraan itu bukan milik saya, maka saya perlu

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 108.

membuktikan tentang kebenaran yang saya kemukakan. Sebaliknya apabila penjual mobil tidak menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang pembayaran sebagai harga mobil dari pembeli, maka pembeli tidak perlu membuktikan lagi bahwa ia sudah melakukan pembayaran kepada penjual mobil.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana diuraikan dalam pasal 163 H.I.R/ pasal 283 Rbg, sebagai berikut :

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ¹⁸.

Selanjutnya dalam pasal 1865 BW menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, ada beberapa pengertian pembuktian oleh praktisi (para Hakim), sebagai berikut :

- a. Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;
- b. Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang;
- c. Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada Hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang;
- d. Pembuktian adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu sungguh/benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut;
- e. Pembuktian berarti meyakinkan Hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut Undang-Undang akan kebenaran dalil-dalil

¹⁸ Tresna, *op cit*, hal 159

yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses pengadilan¹⁹

Sejak zaman dahulu orang yang haknya dilanggar, orang itu sendirilah yang harus berusaha mempertahankan haknya itu dengan caranya sendiri. Tetapi sistem mempertahankan haknya dengan caranya sendiri-sendiri tersebut merupakan sistem yang jauh dari sempurna. Sebab cara ini hanya akan dapat memberikan jaminan kepada mereka yang kuat saja, oleh karena yang kuat akan aman sedang yang lemah akan kalah.

Dengan demikian sistem mempertahankan hak dengan caranya sendiri-sendiri tidak dapat menjamin tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu cara yang demikian itu dilarang. Dan dengan adanya larangan kemudian timbul suatu inisiatif untuk mengadakan jenis-jenis peraturan guna memenuhi kebutuhan mereka yang ingin mempertahankan haknya melalui suatu proses yang sebenarnya yang disebut hukum acara.

Salah satu hukum acara yang kita kenal selama ini adalah hukum acara perdata yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Atau lebih konkrit lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan itu sendiri.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *op cit*, hal 154



Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses berperkara di pengadilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain agar penetapan oleh pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan dapat berjalan dengan adil dan tidak berat sebelah.

Dari pengertian pembuktian yang telah dikemukakan di depan, maka membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim, tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Dan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dipersidangan itu, hakim akan menetapkan gejala atau tanda-tanda dari keadaan atau peristiwa itu, dan terhadap keadaan atau peristiwa itu hakim memberikan sebutan tertentu atas keadaan atau peristiwa tersebut dan kemudian hakim menyusun bangunan hukum. Pembuktian dalam suatu perkara perdata adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara dalam perselisihan di depan pengadilan. Karena hakimlah yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian ialah menyusun putusan atas dasar pembuktian tersebut.

Dari pengertian pembuktian yang dikemukakan diatas mengandung elemen-elemen sebagai berikut :

a. Merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata

Sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pembuktian bersifat spesifik dan menentukan. Selain itu apabila ditinjau dari visi kerangka proses perdata dalam keseluruhannya maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap dari proses tersebut, karena tujuannya serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Kalau tujuan dari proses perdata ialah agar supaya para pihak yang berkepentingan memperoleh putusan Pengadilan yang mengikat pihak bersengketa dan dapat dipaksakan realisasinya apabila dipandang perlu maka pembuktian juga mengejar tujuan itu.

Pembuktian memberikan dasar-dasar bagi penyelesaian suatu perkara dan dapat berisi perintah (*gebod*) maupun larangan (*verbod*). Perintah-perintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan larangan-larangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Karena esensi inilah maka pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata.

b. Merupakan suatu proses untuk meyakinkan Hakim

Proses pembuktian diperlukan untuk meyakinkan Hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara di sidang pengadilan. Pembuktian diperlukan jika terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak, dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka persidangan. Kepada Hakim diminta agar ia menentukan apa yang menjadi hukumnya antara kedua belah pihak yang bersengketa. Sebaliknya dari para pihak dituntut supaya

mereka memberi bukti-bukti yang diperlukan guna mengakhiri persengketaan tersebut.

Dalam proses meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan maka para pihak hendaknya bertitik tolak kepada alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 164 H.I.R./pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 BW.

c. Merupakan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan

Penjatuhan putusan oleh Hakim berdasarkan pembuktian yang dikemukakan oleh para yang berperkara. Kalau para pihak mengemukakan dalil-dalil, atas bukti dan aspek pembuktian lainnya maka kewajiban hakimlah yang akan menilai kebenaran terhadap pembuktian tersebut. Hakim yudix ficti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang menentukan dan berwenang diterima atau tidaknya pembuktian dari para pihak yang bersengketa.

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun ia sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara tersebut.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan pembuktian itu adalah untuk menjamin objektivitas dari putusan hakim yang menceminkan rasa keadilan dan tidak memihak. Pembuktian itu juga bertujuan untuk mencegah ketidak pastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari hakim.

Bagi pihak yang berkara tujuan pembuktian itu adalah untuk meneguhkan haknya atau untuk mencegah kerugian baginya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain tujuan pembuktian bagi para pihak yang berperkara adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya sesuai dengan peraturan hukum yang menjadi dasar dari tujuan tersebut yaitu untuk mencapai tujuan yang benar-benar adil dan objektif menurut hukum.

Sudah menjadi kenyataan, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.

Dengan demikian maka tujuan pembuktian adalah agar putusan hakim atas perkara yang diperiksa yang didasarkan atas pembuktian tersebut tidak memihak karena dalam perkara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil yaitu kebenaran berdasarkan alat-alat bukti yang ajukan oleh para pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan.

2. Kedudukan Data Elektronik dalam Pembuktian

Untuk dapat memahami bagaimana kedudukan data elektronik dalam sistim pembuktian di Pengadilan dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang memberikan tempat kepada Data Elektronik sebagai alat bukti, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

2.1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum perlu dilakukan pembuatan dan penyimpanan dokumen. Pada masa sekarang ini telah dikenal media elektronik berupa microfilm dan media elektronik lainnya, dan guna mengupayakan untuk mengurangi beban ekonomis dan administrasi dapat digunakan media elektronik tersebut sebagai sarana penyimpanan dokumen.

Khusus untuk dokumen perusahaan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 pada Bab III yang mengatur tentang Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi dalam pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya berupa alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditranspormasikan, antara lain Compact Disk Read Only Memory (*CD-ROM*), dan Write-Once-Read-Many (*WORM*). Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. Pasal 13 menyatakan bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa legalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang

ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. Pasal 14 ayat (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya legalisasi;
- b. Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat diatas kertas kedalam microfilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
- c. Tanda tangan dan nama pejabat yang bersangkutan.

Jika pengalihan media tersebut dibuat berdasarkan ketentuan diatas, maka alat bukti dimaksud merupakan alat bukti yang sah.

2.2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Kedalam Microfilm atau Media Lainnya dan Legalisasi

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan kedalam microfilm atau media lainnya dan legalisasi, agar perusahaan dapat melaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jika proses pengalihan dokumen tersebut berbeda dengan tempat pembuatan dokumen maka dapat dimungkinkan menggunakan berbagai cara dengan sarana yang tersedia

Setiap perusahaan dapat mengalihkan dokumen perusahaan dalam microfilm atau dalam media lainnya. Ini berarti bahwa dokumen perusahaan sejak semula sudah dapat dibuat dalam sarana lain selain kertas, misalnya rekening, jurnal transaksi harian, nota kredit, nota debet dan lain-lain yang sejak semula telah diproses secara komputerisasi, dan hasilnya disimpan dalam disket, hard

disk atau sarana lainnya, tanpa harus dibuat hasil cetaknya. Atau dokumen perusahaan yang semula dibuat diatas media kertas dapat dialihkan untuk disimpan dalam microfilm atau media lainnya. Pemanfaatan microfilm atau media lainnya ini sangat menghemat ruangan, tenaga pengelola, dan waktu penyimpanan dokumen.

Pengalihan dokumen perusahaan dapat dilakukan asal sesuai dengan tata cara pengalihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999, misalnya melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas dokumen perusahaan yang akan dialihkan, menetapkan pedoman intern, dan yang terpenting menjamin keamanan proses pengalihan dokumen. Dalam hal dokumen perusahaan yang akan dialihkan berupa neraca tahunan, perhitungan neraca laba-rugi, pengalihan hanya dapat dilakukan setelah dokumen perusahaan tersebut dibuat diatas kertas dan ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat di lingkungan perusahaan yang ditunjuk.

Pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi standart ketepatan dan kelengkapan, sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan.

Setelah proses tata cara pengalihan terpenuhi, maka dokumen hasil alih media yang disimpan dalam microfilm atau media lainnya dapat merupakan dokumen pengganti yang sepenuhnya sama dengan naskah aslinya, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dokumen hasil pengalihan ini harus disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, jika diperlukan dokumen hasil alih media ini dapat dicetak kembali diatas kertas.

Hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam microfilm atau media lainnya wajib dilegalisasi oleh pimpinan perusahaan atau pejabat dalam lingkungan perusahaan yang ditunjuk, yaitu untuk keperluan proses peradilan dan kepentingan hukum lainnya.

Pengalihan Dokumen Perusahaan dari data yang berbasis kertas kedalam data elektronik berupa microfilm dan media lainnya tidak terlepas dari pertimbangan ekonomi dan kemajuan teknologi saat ini yang mengharuskan semua pihak mengelola kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, termasuk dalam pengelolaan administrasi perusahaan dan pengelolaan dokumen perusahaan. Dengan adanya dukungan dari teknologi modern saat ini sangat membantu kegiatan tersebut, begitu juga dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen perusahaan dapat dialihkan yang semula dibuat dan diterima diatas kertas kemudian dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya karena sangat menghemat ruangan, tenaga, dan waktu dalam penyimpanan dokumen tersebut.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka pengalihan dan penyimpanan dokumen perusahaan kedalam microfilm atau media lainnya, maka telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan kedalam microfilm atau media lainnya dan legalisasi, yang antara lain mengatur mengenai pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat diatas kertas kedalam microfilm atau CD-ROM, WORM. Perusahaan

dalam kegiatannya dapat secara sederhana tanpa harus mengurangi kepastian hukum dengan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melaksanakannya dengan tetap memperhatikan aspek yuridis dengan pembuatan berita acara demi kepentingan perusahaan. Namun demikian mengenai pengalihan dokumen perusahaan kedalam microfilm atau media lainnya perlu dicegah jangan sampai terjadi penyalagunaan atau peluang untuk menipulasi.

Dalam rangka untuk mengurangi jangka waktu penyimpanan dokumen, maka penerapan teknologi maju dibidang informatika telah memungkinkan dokumen yang dibuat diatas kertas atau sarana lainnya dapat dialihkan kedalam microfikm atau media lainnya. Pemakaian microfilm atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi karena lebih efektif dan efesien.

Mencermati ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, yang telah memperhatikan aspek-aspek teknologi, dan ekonomi disamping aspek kepastian hukum dokumen alih media dari media kertas kedalam microfilm atau media lainnya adalah merupakan alat bukti yang sah. Namun apabila kita memperhatikan ketentuan dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yaitu pasal 8 sampai dengan pasal 11 terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1). Catatan yang berbebtuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditanda tangani

oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk. Catatan dimaksud wajib dibuat di atas kertas.

- 2). Catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, bukti pembukuan yang terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal, serta data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.
- 3). Kewajiban menyimpan seperti yang dikemukakan pada angka 2 diatas, tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluarsa tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan makna dari ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa naskah asli yang mengandung hak dan kewajiban dari perusahaan dan mempunyai kekuatan pembuktian otentik wajib disimpan, sehingga dapat kiranya dipahami bahwa di samping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 secara tegas telah mengakomodasi kemajuan teknologi informatika, namun tetap juga memperhatikan dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap naskah asli

dalam media kertas. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengamanan atau sikap kehati-hatian serta melakukan perubahan secara bertahap. Hal tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yaitu sah tidaknya dokumen perusahaan alih media sebagai bukti otentik. Walaupun dalam Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa dokumen perusahaan alih media adalah merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi masih ada sebagian pihak yang tetap menuntut adanya naskah asli. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang tersebut masih mewajibkan untuk tetap menyimpan naskah asli dari dokumen tersebut.

2.3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dengan tegas tentang Data Elektronik sebagai alat bukti yang sah, berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik, atau yang serupa dengan itu, dan dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa data elektronik dalam bentuk apapun akan menjadi alat bukti yang sah dan kuat di pengadilan.

Keabsahan Data Elektronik sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangatlah berbeda, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi memerlukan persyaratan tertentu untuk bisa dijadikan alat bukti. Sedangkan data elektronik hasil alih media yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 masih memerlukan persyaratan tertentu baru dapat di jadikan alat bukti di pengadilan.

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut di atas khusus untuk tindak pidana korupsi memang tidak menimbulkan masalah karena ketentuan dimaksud masuk ke dalam alat bukti petunjuk yang merupakan salah satu alat bukti yang dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana, selain harus dibuktikan dengan menggunakan alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) juga masih memerlukan keyakinan hakim karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.

Lain halnya dalam perkara perdata karena kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil dan tidak memerlukan keyakinan hakim. Hakim akan menjatuhkan putusan apabila pihak tergugat telah mengakui bahwa memang ia telah berutang kepada penggugat sesuai dengan alat bukti kwitansi yang diajukan oleh penggugat karena tanda tangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut

adalah tanda tangan terduga. Dalam perkara perdata hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan dan tidak memerlukan keyakinan hakim. Dengan demikian dalam perkara perdata alat bukti sangat menentukan sehingga keabsahan perlu diperhatikan. Tidak dapat dibantah bahwa hukum pembuktian yang berlaku sekarang ini belum dapat mengakomodasi data elektronik sebagai alat bukti karena masih terdapat keharusan tentang adanya bukti surat yang akan diajukan ke pengadilan bila terjadi sengketa diantara para pihak di pengadilan.

Kekuatan pembuktian atas suatu informasi atau dokumen sehingga dapat menjadi alat bukti yang dapat dipercaya memerlukan suatu dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu informasi atau dokumen yang dibuat secara elektronik diragukan akan dapat dengan atau tanpa disengaja mengalami perubahan, atau kesalahan dalam proses, maka dalam pemberian dasar untuk menerima informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pengawasan yang tepat atas pembuatan penyimpangan dan pemeliharaan dari informasi atau dokumen elektronik bisa menjadi sangat penting dalam rangka mengatasi kemungkinan adanya penolakan atas alat bukti di pengadilan.

Dampak dari pertumbuhan, keterbukaan, keterhubungan dari sistem komputer yang semakin canggih yang dapat mengalami perubahan secara cepat, sehingga memerlukan dasar hukum pembuktian yang kuat pula. Oleh karena itu perlu ditetapkan dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang pembuatan, penghimpunan, penempatan atau penyimpanan, pemeliharaan, penyiaran dan lalu-lintas data serta adanya lembaga otorisasi yang mempunyai tugas menyeleksi dan

meneliti serta mengesahkan data elektronik yang akan dijadikan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan.

Kedudukan Data Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan kuat di pengadilan dapat dilihat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST tanggal 4 Oktober 2001 dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Microsoft Corporation yang menggugat Ny.Merlina Lee/ Toko HM Computer di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berpendapat bahwa Windows 98 dan Microsoft Office 2000 yang merupakan perangkat lunak (*software*) dari sistem komputer, yang hanya dapat dilihat melalui layar monitor komputer (Data Elektronik) adalah ciptaan Microsoft Corporation yang telah diinstal oleh Toko HM Computer ke dalam setiap komputer yang dijual setiap harinya kepada konsumen. Penginstalan Windows 98 dan Microsoft Office 2000 dilakukan oleh tergugat (HM Computer) tanpa izin dari penggugat (Microsoft Corporation) sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Perbuatan tergugat dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melanggar hukum setelah penggugat dapat membuktikan bahwa Windows 98 dan Microsoft Office 2000 dan semua sistem aplikasinya diinstal oleh tergugat sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Boy Panji dan saksi Dian Lestari yang mengatakan bahwa sebelum komputer yang dibeli di toko tergugat tersebut di bawa pulang dan lebih dahulu komputer tersebut dicoba oleh saksi di toko tergugat dan kemudian muncul dalam layar monitor program-program microsoft software berupa sistem operasi windows 98, program aplikasi microsoft office 2000 dan program-program aplikasi lainnya.

BAB. III

PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

1. Hukum pembuktian dalam acara perdata

Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di Pengadilan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang dikenal dengan Hukum Pembuktian. Hukum Pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian tata tertib yang harus diindahkan oleh Hakim dan para pihak yang sedang bersengketa di Pengadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan dalam mempertahankan hak mereka masing-masing. Oleh karena itu hukum pembuktian merupakan suatu bagian dari Hukum Acara.

Ketidak-pastian hukum (*Rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*Willekeur*) akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya saja, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan "Alat Bukti".

Adapun alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R./Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 BW, seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

1.1. Bukti tertulis (surat)

Setiap orang dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya dalam urusan keperdataan, misalnya dalam hal jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya pada zaman sekarang mereka dengan sengaja telah membuat alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud

bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari apabila terjadi sengketa diantara mereka. Biasanya di dalam jual beli pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dan orang yang membayar utangnya minta tanda bukti pembayarannya serta orang yang menyerahkan sesuatu barang minta tanda terima dari yang menerima barang, begitu pula orang yang melakukan perjanjian jual beli minta dibuatkan suatu perjanjian tertulis.

Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut surat menurut A.Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi isi pikiran²⁰. Sedangkan A.T.Hamid berpendapat bahwa menurut hukum, bukan hanya kertas yang bertulisan yang disebut surat, melainkan tiap benda, jadi batu, kayu dan lain-lain yang berisi bahasa tulisan adalah tergolong dalam pengertian surat²¹. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat²².

²⁰ A.Pitlo, *op cit*, hal 51

²¹ A.T.Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Perdata*, Al-Ihsan Surabaya, 1980, hal 39

²² Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 121.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1869 BW sebagai berikut :

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud dalam pasal 1868 atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ia *ditanda-tangani* oleh para pihak”

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengidentifikasi tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Akta Otentik diatur dalam pasal 165 HIR/ pasal 285 Rbg dan pasal 1868 BW yang berbunyi sebagai berikut ; “Akta otentik ialah suatu

akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Sedangkan akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta dibawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867 No.29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan diluar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 – 305 Rbg.

1.2. Alat Bukti Kesaksian

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan di perlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari para pihak yang berperkara. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa :

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan²³.

²³ *Ibid*, hal 135

Dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri kejadian itu, walaupun memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat atau dialami sendiri dan harus pula beralasan sehingga merupakan alat bukti kesaksian. Apabila seorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak diperbolehkan, sesuai ketentuan pasal 171 HIR dan pasal 1907 BW, sebagai berikut :

- (1) Tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan;
- (2) Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi harus memberikan pula alasan-alasan tentang keterangan dari hal-hal yang ia lihat dan atau dialami sendiri. Juga keterangan saksi itu harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh secara tertulis dan tidak boleh pula diwakilkan kepada orang lain.

Adapun kewajiban saksi menurut Undang-Undang, sebagai berikut :

- 1). Kewajiban saksi untuk menghadap setelah di panggil dengan patut, dengan ancaman hukuman jika tidak menghadap (pasal 139, 140, 141 HIR)
- 2). Kewajiban saksi untuk bersumpah menurut agamanya, dengan ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sampai saksi memenuhi kewajibannya. (pasal 147, 148 HIR)
- 3). Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajibannya. Jika memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah dapat dituntut karena sumpah palsu. (pasal 148 HIR)

Esensi terpenting dari alat bukti saksi bahwa secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Eksepsional hal nampak misalnya pada perjanjian pendirian firma diantara para pesero firma itu sendiri harus dibuktikan dengan suatu akte otentik, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada prinsipnya ketentuan pasal 22 KUHD tersebut menyatakan bahwa firma harus didirikan dengan akta notaris yang mana dimaksudkan bahwa akta notaris itu diwajibkan sebagai bukti saja dan merupakan syarat mutlak untuk pendirian firma tersebut.

Sedangkan terhadap aspek person sebagai saksi maka pada dasarnya semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum

(*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

1.3. Alat Bukti Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-persangkaan. Dipakai perkataan persangkaan-persangkaan oleh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, harus banyak persangkaan-persangkaan yang satu sama lain saling menutupi, saling berhubungan sehingga peristiwa/dalil yang disangkal itu misalnya dapat dibuktikan.

Adapun pengertian persangkaan menurut Sudikno Mertokusumo adalah bahwa pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersipat tidak langsung. Misal pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain²⁴. Sedangkan Ridwan Syahrani berpendapat bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal²⁵. Selanjutnya Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah

²⁴ *Ibid*, hal 145

²⁵ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti Bandung 2000, hal 98

dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti²⁶.

Dari pendapat tersebut diatas, akan memunculkan pertanyaan apakah setiap alat bukti termasuk persangkaan. Menurut penulis persoalan ini akan terletak pada apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Apabila alat bukti itu secara langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan maka alat bukti tersebut bukan persangkaan. Misalnya surat yang tidak ditanda tangani, yang langsung ada sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang dipersengketakan, bukanlah merupakan persangkaan. Sebaliknya apabila alat bukti itu tidak langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan, maka alat bukti tersebut adalah persangkaan. Misalnya keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa penggugat ditempat itu, sedangkan yang harus dibuktikan ialah bahwa penggugat tersebut tidak ada di tempat itu.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1). Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens, praesumptiones facti*).

²⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, Maju Mundur, Bandung 1995, hal 77

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.

- 2). Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk atau rechtsvermoedens, praesumptiones juris*).

Pada persangkaan berdasarkan hukum, Undang-Undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a). Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan atau dalam doktrin dikenal dengan istilah "*praesumptiones juris tantum*", (Pasal 1921 ayat (2) BW) misalnya aspek-aspek yang terdapat dalam pasal 633, 658, 662, dan 1394 BW.
- b) Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan atau dalam doktrin dikenal dengan istilah "*praesumptiones juris et de jure*", (Pasal 1921 ayat (1) BW), misalnya aspek-aspek yang terdapat dalam pasal 184, 911, 1681, 1917, dan 1439 BW.

Menurut ketentuan pasal 1915 BW ada dua jenis persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas Undang-Undang (*praesumptiones juris*), dan

yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*).

1). Persangkaan menurut Undang-Undang.

Menurut ketentuan pasal 1916 BW persangkaan menurut Undang-Undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-Undang, yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam doktrina persangkaan ini lazim disebut, "*rechtsvermoedens*" atau "*praesumptiones juris*" atau "*legal presumption*".

Adapun persangkaan menurut Undang-Undang, misalnya dapat berupa :

- a). Tiap-tiap tembok yang di pakai sebagai tembok batas antara dua pekarangan, dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada suatu alas hak atau tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya (pasal 633 BW). Dari aspek ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang menyimpulkan suatu kenyataan bahwa dari adanya tembok perbatasan, disimpulkan suatu milik bersama antara dua tetangga.
- b). Tiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya (pasal 250 BW). Dalam konteks ini berarti Undang-Undang menyimpulkan bahwa dari adanya perkawinan maka anak yang lahir selama perkawinan itu ditumbuhkan oleh sang suami.
- c). Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya, dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977 ayat (1) BW). Dari konteks ini dapat ditarik suatu kesimpulan menurut

Undang-Undang bahwa dari adanya penguasaan (*bezit*) atas suatu benda bergerak dapat disimpulkan adanya hak milik atas barang tersebut dan dibebaskan dari kewajiban pembuktian dan kepada setiap pembantah dibebankan untuk membuktikan hal yang sebaliknya.

- d). Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang dan pada umumnya segala yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, dari mana ternyata pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitnya suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya (pasal 1394 BW). Dari konteks ini dapat disimpulkan menurut Undang-Undang bahwa dengan adanya tiga kuitansi berturut-turut sebagai tanda pembayaran maka semula cicilan atau angsuran terdahulu telah dibayar lunas kepada krediturilah sekarang yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia sesungguhnya belum menerima semua cicilan atau angsuran terdahulu, selain dari tiga tanda bukti pembayaran yang ada tersebut.

2). Persangkaan menurut Hakim.

Identik dengan persangkaan menurut Undang-Undang maka dalam konteks ini penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu peristiwa adalah Hakim, misalnya dalam perkara permohonan pengangkatan anak dimana seseorang akan mengangkat seorang anak yang bernama B. Pada persidangan di

Pengadilan Negeri orang tersebut menerangkan bahwa anak yang akan diangkat itu telah lama dipelihara olehnya. Kemudian dalam persidangan ternyata anak tersebut telah memanggil dengan sebutan Ayah atau Mama kepada orang yang akan mengangkatnya sebagai anak (pemohon). Hal hal seperti ini memberikan persangkaan dan Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa memang benar anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon. Persangkaan hakim juga dilihat dalam masalah gugatan perceraian dengan alasan perzinahan. Dimana dalam praktek perkara perceraian dengan alasan perzinahan sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi yang melihat sendiri peristiwa yang hendak dibuktikan, maka dalam hal ini hakim dapat mengusahakan pembuktian perkara tersebut dengan persangkaan. Hal ini selaras dengan suatu Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa ada dua orang laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan suami-isteri bersama-sama menginap dalam sebuah kamar dan hanya ada satu tempat tidur, maka dipersangkakan mereka telah melakukan suatu perzinahan.

Dalam hal seperti tersebut diatas, oleh karena Hakim yang menarik kesimpulan, maka persangkaan Hakim sering pula disebut dengan istilah-istilah "*praesumptiones facti*" atau "*rechterlijke vermoedens*" atau "*feitelijke vermoedens*" atau "*factual presumption*".

Pada dasarnya persangkaan Hakim itu sangat luas demensinya. Oleh karena itu banyak bahan dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti. Persangkaan Hakim menurut Retnowulan Sutantio, sebagai berikut :

“Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak dalam perkara di persidangan, misalnya pihak yang bersangkutan, meskipun berkali-kali diperintahkan untuk menghaturkan pembukuan perusahaannya, ia ini tidak memenuhi perintah tersebut, dapat menimbulkan persangkaan hakim, bahwa perbukuan itu tidak beres dan bahwa yang bersangkutan belum memberi pertanggung jawabannya. Juga jawaban yang mengelak, jawaban yang tidak tegas, sifat plin-plan, memberi persangkaan, bahwa dalil pihak lawan adalah benar, setidak-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi pihak tersebut²⁷.

Dalam penerapan persangkaan tersebut Hakim terikat pada aspek bahwa apabila hanya ada satu persangkaan saja, maka hakim dilarang mengabulkan gugatan atas dasar satu persangkaan saja. Ketentuan tentang satu saksi yang diatur dalam pasal 70 HIR, pasal 307 Rbg, dan pasal 1906 BW harus juga dianggap berlaku untuk persangkaan dalam arti bahwa yang dilarang adalah mengabulkan gugatan, kalau dalam keseluruhannya hanya terdapat satu persangkaan saja, sesuai dengan makna dari kalimat terakhir pasal 173 HIR yang memberikan makna harus lebih dari satu persangkaan. Oleh karena itu teranglah bahwa hakim tidak boleh mendasarkan putusannya atas dasar hanya ada satu persangkaan.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tersebut. Apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan akan tidak diberikan kekuatan pembuktian apapun juga.

²⁷ *Ibid*, hal 78

1.4. Alat Bukti Pengakuan

Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak yang berperkara di mana isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian ataupun seluruhnya. Jadi pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lain. Menurut Sudikno Mertokusumo "Pengakuan merupakan pernyataan tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa"²⁸.

Menurut ketentuan pasal 1923 BW kita mengenal ada 2 (dua) jenis pengakuan yaitu :

1). Pengakuan yang dilakukan di depan persidangan.

Pengakuan di depan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang bersangkutan atau dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk mewakilinya di depan persidangan. Dalam hal ini berarti hakim harus menganggap dalil-dalil yang diakui sebagai yang benar dan mengabulkan gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil tersebut. Jadi pengakuan di muka sidang itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna dalam artian bahwa disamping pengakuan tersebut tidak di perlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap kebenaran dalil-dalil yang diakui tersebut. Sedangkan arti mengikatnya adalah bahwa dalil-dalil yang diakui wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan tersebut.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 149

Dalam praktik pengakuan di depan persidangan dapat di berikan secara tegas sehingga memberikan kepastian kepada hakim, dan dapat pula diberikan secara diam-diam, dan terhadap hal ini hakim bebas memberikan penilaiannya. Pengakuan yang di lakukan di depan persidangan tidak boleh di tarik atau dicabut kembali, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari kesalahan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut pengakuan (pasal 1926 ayat (2) BW).

Selain dari pada itu pengakuan di depan persidangan asasnya tidak boleh di pisah-pisahkan. Dalam hal ini hakim tidaklah bebas untuk hanya menerima sebagian dan menolak selebihnya, akan tetapi harus menerima atau menolak seluruhnya. Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecah pengakuan tersebut sehingga menerima sebagian yang tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

Dalam suatu perkara, salah satu pihak telah mengemukakan pengakuannya maka hal-hal yang diakui itu menjadi sesuatu yang diluar jangkauan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari pendapat bahwa hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak. Seperti diketahui dalam hukum perdata luasnya sengketa itu sangat tergantung kepada para pihak yang berperkara, dan disini pula yang membatasi gerak hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Dalam perkara perdata hakim tidak dapat mengorek lebih dalam lagi atau lebih luas lagi perkara yang di ajukan oleh para pihak kepadanya guna

mencari kebenaran materil sebagaimana dalam perkara pidana, melainkan hanya memutus sengketa itu sepanjang yang dikemukakan oleh para pihak atau hanya mencari kebenaran dari yang disengketakan saja.

2). Pengakuan di luar sidang pengadilan.

Dalam praktik pengakuan diluar sidang dapat dilakukan dengan bentuk lisan atau tertulis. Terhadap pengakuan lisan yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak dapat dipakai dalam pembuktian dengan saksi diizinkan, artinya pengakuan lisan diluar sidang masih harus dibuktikan dalam persidangan, dan kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (pasal 175 HIR/pasal 312 Rbg, dan pasal 1927, 1928 BW). Sedangkan pengakuan tertulis diluar sidang pengadilan merupakan alat bukti disamping alat bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya bebas dan dapat ditarik kembali ²⁹. Menurut A.Pitlo "Pengakuan diluar pengadilan adalah keterangan yang diberikan oleh salah seorang dari para pihak berperkara, di luar pengadilan, yang berisikan pengakuan dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dalam perkara itu" ³⁰. Sedangkan Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa "Pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya" ³¹

Jadi pengakuan tertulis di luar sidang titik tolak penilaiannya bukan bentuk tertulisnya pengakuan itu seperti halnya akta, akan tetapi yang terpenting

²⁹ *Ibid*, hal 154

³⁰ A.Pitlo, *op cit*, hal 168

³¹ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 154.

Dalam praktik pengakuan di depan persidangan dapat di berikan secara tegas sehingga memberikan kepastian kepada hakim, dan dapat pula diberikan secara diam-diam, dan terhadap hal ini hakim bebas memberikan penilaiannya. Pengakuan yang di lakukan di depan persidangan tidak boleh di tarik atau dicabut kembali, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari kesalahan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut pengakuan (pasal 1926 ayat (2) BW).

Selain dari pada itu pengakuan di depan persidangan dasarnya tidak boleh di pisah-pisahkan. Dalam hal ini hakim tidaklah bebas untuk hanya menerima sebagian dan menolak selebihnya, akan tetapi harus menerima atau menolak seluruhnya. Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecah pengakuan tersebut sehingga menerima sebagian yang tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

Dalam suatu perkara, salah satu pihak telah mengemukakan pengakuannya maka hal-hal yang diakui itu menjadi sesuatu yang diluar jangkauan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari pendapat bahwa hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak. Seperti diketahui dalam hukum perdata luasnya sengketa itu sangat tergantung kepada para pihak yang berperkara, dan disini pula yang membatasi gerak hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Dalam perkara perdata hakim tidak dapat mengorek lebih dalam lagi atau lebih luas lagi perkara yang di ajukan oleh para pihak kepadanya guna

mencari kebenaran materil sebagaimana dalam perkara pidana, melainkan hanya memutus sengketa itu sepanjang yang dikemukakan oleh para pihak atau hanya mencari kebenaran dari yang disengketakan saja.

2). Pengakuan di luar sidang pengadilan.

Dalam praktik pengakuan diluar sidang dapat dilakukan dengan bentuk lisan atau tertulis. Terhadap pengakuan lisan yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak dapat dipakai dalam pembuktian dengan saksi diizinkan, artinya pengakuan lisan diluar sidang masih harus dibuktikan dalam persidangan, dan kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (pasal 175 HIR/pasal 312 Rbg, dan pasal 1927, 1928 BW). Sedangkan pengakuan tertulis diluar sidang pengadilan merupakan alat bukti disamping alat bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya bebas dan dapat ditarik kembali ²⁹. Menurut A.Pitlo "Pengakuan diluar pengadilan adalah keterangan yang diberikan oleh salah seorang dari para pihak berperkara, di luar pengadilan, yang berisikan pengakuan dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dalam perkara itu" ³⁰. Sedangkan Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa "Pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya" ³¹

Jadi pengakuan tertulis di luar sidang titik tolak penilaiannya bukan bentuk tertulisnya pengakuan itu seperti halnya akta, akan tetapi yang terpenting

²⁹ *Ibid*, hal 154

³⁰ A.Pitlo, *op cit*, hal 168

³¹ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 154.

adalah sebagai bukti bahwa pengakuan itu telah terjadi atau dengan kata lain pengakuan itu telah dilakukan di luar persidangan. Walaupun tulisan itu sendiri merupakan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 BW.

1.5. Alat Bukti Sumpah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang maka sumpah ada dua macam yaitu sumpah yang di perintahkan oleh hakim dan sumpah yang di mohonkan oleh pihak lawan. Sumpah yang di mohonkan oleh pihak lawan diatur dalam pasal 156 HIR/pasal 183 Rbg, pasal 1930 – 1939 BW. Sedangkan sumpah yang di perintahkan oleh hakim diatur dalam pasal 155 HIR/pasal 182 Rbg, pasal 1940 – 1943 BW.

Dalam ketentuan HIR Undang-Undang tidak mengatur secara tegas yang dimaksud dengan sumpah. Namun beberapa pakar hukum telah dikenal selama ini sudah memberikan batasan tentang sumpah, antara lain A.Pitlo menyatakan bahwa “Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseruh kepada Tuhan”³². Sedangkan Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa :

“Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya”³³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada dua jenis pengertian sumpah yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

³² A.Pitlo, *i*, hal 172

³³ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 155

disebut sumpah *promissoir*, antara lain sumpah yang diucapkan oleh saksi atau ahli karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus mengucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah *assertoir* atau sumpah *confirmatoir* yang tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya untuk meneguhkan sesuatu peristiwa. Jenis sumpah yang di uraikan terakhir ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, sebagai berikut :

1). Sumpah Pemutus (*Decicoir*).

Sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari pihak lawannya adalah suatu sumpah yang dapat menjadi titik tolak pemutus sengketa yang lazim disebut dengan sumpah pemutus perkara (*litis decicoir*). Sumpah disebut sumpah pemutus karena apabila salah satu pihak melakukan sumpah yang yang dimintakan oleh pihak lawannya, maka sengketa yang diperiksa oleh hakim dianggap selesai dan diputuskan. Dan terhadap sumpah pemutus perkara ini Undang-Undang memberi suatu kekuatan pembuktian sempurna, karena tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 177 HIR/pasal 314 Rbg sebagai berikut :

“Bagi seseorang yang dalam suatu perkara telah mengucapkan sumpah yang diberikan kepadanya oleh pihak lawannya atau oleh lawannya tersebut dikembalikan kepadanya atau yang diperintahkan hakim untuk di ucapkannya

tidak dapat dimintakan untuk mengajukan bukti lain bagi penegasan kebenaran apa yang diucapkan dalam sumpah itu”.

Secara tersirat dalam menerapkan sumpah decicoir/pemutus tersebut berlaku asas-asas sebagai berikut :

- a) Sumpah pemutus dapat diperintahkan hakim untuk semua jenis perkara, kecuali perkara yang menyangkut hal-hal dimana para pihak tidak berwenang mengadakan perdamaian atau hal-hal di mana pengakuan mereka tidak boleh di perhatikan. Dengan dilakukannya pengangkatan sumpah decicoir maka pada hakekatnya yang meminta pihak lawan mengangkat sumpah, dianggap telah melepaskan hak terhadap hak-hak keperdataan khususnya dalam bidang hak milik, warisan atau utang piutang;
- b) Sumpah decicoir dapat diperintahkan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan baik tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (pasal 1930 BW);
- c) Sumpah decicoir dapat diperintahkan hakim meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, dan seringkali dipergunakan sebagai upaya terakhir dalam usaha pembuktian apabila pihak yang bersengketa tidak mempunyai alat bukti sedikitpun, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Sip/1973;³⁴
- d) Perintah pengangkatan sumpah decicoir dapat dikembalikan artinya pihak penerima perintah (*de laud*) dapat menuntut supaya pemberi perintah tersebut (*deferent*) sendiri yang mengangkat sumpah;

³⁴ Lilik Mulyadi, *op cit*, hal 184

- e) Sumpah decicoir harus menyangkut hal-hal yang di persengketakan misalnya yang di persengketakan menyangkut sudah atau belum dibayarnya suatu harga barang maka sumpah decicoir harus terhadap pembayaran tersebut dan tidak boleh menyangkut hal yang lain; dan
- f) Sumpah decicoir yang di perintahkan oleh hakim tersebut harus menyangkut perbuatan yang bersifat pribadi dan lazim ditafsirkan secara luas, misalnya terhadap segala sesuatu baik mengenai diri pihak yang bersumpah maupun juga menyangkut pengakuan terhadap aspek berkorelasi dengan pokok persengketaan.

Dalam praktik peradilan ditolak atau dikabulkannya pelaksanaan sumpah pemutus (*decicoir*) tergantung penilaian hakim yang menangani perkara tersebut, apakah permintaan penggugat (*deferent*) dilakukan sumpah tersebut bersifat pemutus perkara (*litis decicoir*) atau tidak. Apabila permintaan sumpah decicoir tersebut bersifat litis decicoir, maka permintaan sumpah decicoir dimaksud dapat dikabulkan oleh hakim, dan penetapannya melalui Putusan Sela/*Tussen Vonnis* atau *Interloculoir Vonnis*.

2) Sumpah Pelengkap (Sumpah Supletoir)

Sumpah pelengkap atau lazim disebut dengan istilah “sumpah penambah” atau “sumpah supletoir” atau “*supletoire eed*” diatur dalam pasal 155 HIR/pasal 182 Rbg dan pasal 1940 BW. Sumpah supletoir ini adalah sumpah yang di perintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak apabila hanya ada sedikit bukti terhadap gugatan penggugat atau untuk menguatkan bantahan tergugat. Bukti tersebut belumlah cukup dan tidak ada kemungkinan lagi menambah bukti yang

belum lengkap itu dengan bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. Dalam keadaan seperti ini hakim karena jabatannya dapat membebankan salah satu pihak mengucapkan sumpah supletoir agar perkara tersebut dapat diputus.

Apabila dicermati dengan seksama maka dalam ketentuan sumpah supletoir ini juga berlaku asas-asas dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

- a) Sumpah supletoir ini di perintahkan oleh hakim guna menambah pembuktian yang belum meyakinkan. Dalam konteks ini sumpah supletoir dapat diperintahkan hakim apabila tuntutan maupun bantahan tidak terbukti dengan sempurna, dan tuntutan maupun bantahan itu bukanlah sama sekali tidak terbukti. Tetapi hakim dalam memerintahkan dilakukannya sumpah supletoir apabila terdapat adanya permulaan pembuktian;
- b) Sumpah supletoir tidak perlu menyangkut perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi, meskipun demikian sumpah tersebut harus menyangkut hal-hal di mana diketahui oleh orang yang harus mengangkat sumpah;
- c) Sumpah supletoir harus dilakukan dihadapan hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- d) Sumpah harus diucapkan sendiri secara pribadi, kecuali dalam hal ada alasan penting pengangkatan sumpah dapat dikuasakan kepada orang lain yang khusus diberi kuasa untuk itu (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/Sip/1967);³⁵
- e) Sumpah supletoir harus dilakukan dengan dihadiri oleh pihak lawan atau setelah pihak lawan dipanggil secara patut untuk itu.

³⁵ *Ibid*, hal 187

Dalam praktik sumpah supletoir dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat atau tergugat, dan penetapannya melalui putusan sela. Adapun kekuatan pembuktian sumpah supletoir bersifat sempurna, akan tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan.

3) Sumpah Penaksir

Dalam praktik sumpah penaksir disebut dengan istilah "*sumpah taxatoir*" atau "*aestimatoir*" atau "*schattingsseed*" yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktik sering terjadi bahwa jumlah uang pengganti kerugian yang diajukan oleh penggugat sering simpang siur, maka masalah ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Tidak wajib bagi hakim untuk membebani sumpah penaksir kepada penggugat, hakim hanya mempunyai wewenang. Oleh karena itu sumpah penaksir ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu, namun jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut, kecuali dengan taksiran.

Selanjutnya, kekuatan pembuktian dari sumpah penaksir ini bersifat sempurna, akan tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan, artinya alat bukti sumpah penaksir ini sempurna apabila telah diakui oleh pihak lawan sehingga dapat menjadi dasar diputusnya perkara tersebut oleh hakim, namun sebaliknya telah dilakukan pengangkatan sumpah penaksir, tetapi perkara belum dapat

diputus oleh hakim karena pihak lawan masih dimungkinkan untuk membuktikan sebaliknya.

2. Data Elektronik sebagai alat bukti baru.

Dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengalami kemajuan pesat di abad 21 dewasa ini, hukum pembuktian menghadapi persoalan khususnya acara perdata. Persoalan yang muncul adalah apakah masih ada alat bukti alat bukti lain disamping lima macam alat bukti yang diatur dalam pasal 164 H.I.R/pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 BW yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Persoalan ini sesungguhnya telah diantisipasi jauh hari sebelumnya oleh para pakar hukum antara lain :

R.Subekti yang menyatakan bahwa penyebutan alat-alat bukti dalam pasal-pasal tersebut diatas, tidak berarti melarang alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan. Dalam pasal 1887 BW menyebutkan “tongkat berkelar” yang dapat dipakai untuk membuktikan penyerahan-penyerahan barang. Selanjutnya R.Subekti juga menyatakan bahwa kita juga tidak boleh melupakan bahwa Undang-Undang yang kita pakai sekarang ini dibuat seratus tahun yang lalu. Dengan majunya tehnik yang pesat dalam setengah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat-alat baru, seperti foto copy, tape rekorder dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai sebagai alat bukti³⁶.

Selain dari pada itu, Martiman Prodjohamidjojo juga menyatakan bahwa dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncullah beberapa alat bukti baru, seperti foto copy, tape recorder, dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti³⁷.

³⁶ R. Subekti, *loc cit*, hal 23

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *loc cit*, hal 65

Memperhatikan pendapat tersebut diatas, dan dengan melihat pada perkembangan serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi melalui jaringan komputer yang saling berhubungan keseluruh penjuru dunia yang lebih dikenal dengan internet. Kemajuan teknologi kumonikasi dan informasi ini memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dari satu tempat/negara ke tempat/negara lainnya. Selain berkomunikasi dapat juga melakukan transaksi, perjanjian/kontrak dagang dan lain-lain. Kesemua data atau dokumen dari aktivitas tersebut tersimpan secara elektronik dalam komputer yang sewaktu-waktu dapat dilihat melalui monitor komputer tersebut. Data atau dokumen ini merupakan data elektronik yang dapat dijadikan alat bukti apabila sewaktu-waktu mereka yang melakukan transaksi atau perjanjian terjadi sengketa di antara mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah memberikan kemungkinan untuk merubah dokumen perusahaan yang tertulis diatas kertas ke dalam bentuk data elektronik. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 sebagai berikut :

1. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
2. Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
4. Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya alah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum

tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Setelah proses pengalihan dilakukan untuk menjadikan dokumen perusahaan ini mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka perlu ada proses legalisasi. Pengaturan legalisasi ini terdapat dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 13 menyatakan “setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi”. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan berbunyi sebagai berikut :

1. Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
2. Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya legalisasi;
 - b. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
 - c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Setelah proses pengalihan dan legalisasi, maka dokumen perusahaan tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sebagai berikut :

1. Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

2. Apabila dianggap perlu, dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka data elektronik telah nyatakan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 A yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik “ misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (*CD ROM*) atau Write Once Read Many (*WORM*). Sedangkan yang dimaksud dengan “Alat optik atau yang serupa dengan itu” tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*elektronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), *telegram*, *teleks*, dan *faksimili*.

Walaupun ketentuan tersebut diatas, secara yuridis formal baru mengatur alat bukti data elektronik dalam lingkup perkara pidana, namun tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan diberlakukan pula dalam perkara perdata

sebagaimana halnya dengan ketentuan alat bukti microfilm atau microfiche yang semula hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid. Dalam suratnya tersebut Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat. Dan terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama³⁸

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/PDT.G/2001/PN. JKT.PST. dalam perkara gugatan Microsoft Corporation yang menggugat Ny.Merlina Lee/HM Computer karena tergugat telah menginstal/memasang salinan Micosoft Software kepada setiap komputer yang tegugat jual setiap harinya kepada konsumen. Microsoft Software yang terdiri dari sistem Windows 98 dan Microsoft Office 2000 merupakan perangkat lunak (software) yang mutlak diperlukan dalam mengoperasikan komputer, karena tanpa suatu perangkat lunak maka suatu komputer tidak dapat dioperasikan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menginstal Microsoft Software ke dalam komputer yang Tergugat jual kepada konsumen setiap harinya di Toko Tergugat (HM Computer) di Dusit Mangga Dua Lantai Dasar No.12. Jalan Arteri

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *op cit.* hal 135

Magga Dua Raya Jakarta Pusat, dan sekaligus menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Penggugat.

Windows 98 dan Microsoft Office 2000 edisi professional yang di dalamnya meliputi sekumpulan sistem aplikasi antara lain Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Acces, Microsoft Outolook, Microsoft Front Page dan Microsoft Power Point. Selanjutnya Windows 98 dan Mocratesoft Office 2000 disebut dengan Microsoft Software adalah merupakan data elektronik karena merupakan perangkat lunak dari komputer, dan hanya dapat dilihat melalui layar monitor dari komputer tersebut.

Melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, telah menambah keyakinan penulis bahwa Data Elektronik adalah merupakan alat bukti baru dalam hukum acara perdata, walaupun belum diatur secara formal dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini yaitu Herzien Indonesis Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), akan tetapi tuntutan kebutuhan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang maju dengan pesatnya dewasa ini mengharuskan kita untuk menerima data elektronik sebagai alat bukti baru. Namun demikian untuk menjamin agar putusan hakim dalam perkara perdata benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan, maka data elektronik yang dijadikan alat bukti perlu diperhatikan keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan.

- a. Data Elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum diatur dalam hukum acara perdata karena Indonesia hingga saat ini belum memiliki hukum acara perdata nasional. Hukum acara yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan masih merupakan hukum acara peninggalan kolonial yang dibuat ratusan tahun yang lalu, dan data elektronik pada waktu itu masih belum merupakan kebutuhan untuk dijadikan alat bukti. Dalam salah satu undang-undang yang telah mengatur tentang data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan mengharuskan adanya legalisasi, karena informasi atau dokumen yang disimpan atau direkam secara elektronik sangat riskan dalam hal rekayasa atau manipulasi data.
- b. Memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya, dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara lainnya melalui internet yang merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya suatu negara. Selain berkomunikasi dapat juga melakukan transaksi, perjanjian / kontrak dagang dan lain-lain, dan informasi atau dokumen dari semua aktivitas tersebut tersimpan atau terekam secara elektronik dalam komputer yang

sewaktu-waktu dapat dilihat melalui monitor komputer tersebut. Informasi atau dokumen ini merupakan data elektronik yang dapat dijadikan alat bukti apabila sewaktu-waktu transaksi atau perjanjian di antara mereka terjadi masalah, dan ada tuntutan dari salah satu pihak.

2. Saran

- a. Perlu segera di tetapkannya Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional untuk menggantikan Hukum Acara Perdata peninggalan kolonial yang masih dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan hingga saat ini. Dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang perlu kiranya Data Elektronik ditetapkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, mengingat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Data elektronik yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan di atur tentang pembuatan, penghimpunan, penempatan atau penyimpanan, pemeliharaan, penyiaran, pengiriman atau lalu-lintas data. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan tentang lembaga otorisasi yang mempunyai tugas menyeleksi dan meneliti serta mengesahkan data elektronik yang akan dijadikan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan guna menghindari adanya rekayasa atau manipulasi dari informasi atau dokumen yang disimpan atau direkam secara elektronik apabila akan dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan.
- b. Hakim sebaiknya tidak hanya menjadi corong Undang-Undang, akan tetapi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat dengan melihat kenyataan yang ada sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang mendambakan keadilan, kebenaran dan kejujuran dalam mempertahankan dan atau memperoleh hak-hak mereka. Oleh karena itu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan tidak saja melihat apakah aturannya sudah diatur dalam suatu Undang-Undang, akan tetapi dapat menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk menerima Data Elektronik sebagai alat bukti baru dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. tanggal 4 Oktober 2001.

DAFTAR BACAAN

- Asrief M. Isa, *Pembaktian dan Daluarsa*, Intermasa Jakarta, 1978.
- Badruzaman Darius Mariam, E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis volume 12*, Tahun 2001, YPHB, 2001.
- Hadjon Philipus M, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif), *Yuridika*, FH Universitas Airlangga Surabaya, 1994.
- Isnaeni Moch, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya 1996
- Mertokusumo Sudikno, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan penerapannya dalam Praktek*, Liberty Yogyakarta, 1980.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1998.
- O.Bidara, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, 1986.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita Jakarta, 1997.
- R.Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita Jakarta, 1993.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Jakarta, 1978.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, 1977.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta 1992
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa Jakarta, 1991.
- R. Tresna, *Kementar H.I.R.* Pradnya Paramita Jakarta, 1980.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)*, Ghalia Indonesia, 1981.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung, 1992.

Setiarso Bambang, *Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Dokumentasi dan Perpustakaan*, Grasindo Jalarta, 1997.

Sitompul Asril, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1985.

Surakhmad Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito Bandung.

Susmaatmadja Prasadi T, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika Jakarta 1990.

Sutantio Ny.Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju Bandung, 1995.

Ustadiyanto Riyeke, *Framework E-Commerce*, Andi Yogyakarta, 2001.

Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 1991

Undang-undang Dasar 1945.

Herziene Indonesisch Reglement (H,I,R) Stb. Tahun 1848 No.16 Jo 57

Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg). Stb. Tahun 1927 No.227

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. LN Tahun 1970 No.74 TLN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
LN Tahun 1997 No.18 TLN 2674

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
LN Tahun 2001 No.134 TLN 4150

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/PDT.G/2001/PN..JKT.PST

NOMOR : 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

MICROSOFT CORPORATION, suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, beralamat di one Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Amerika Serikat, yang memilih domisili hukum di Kantor kuasanya 1. Justisiari Kusumah, SH. 2. Ahamad Djosan, SH. dan 3. Maya Ghita Gunadi, SH., Pengacara-pengacara pada Kantor Konsultan Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L a w a n :

Ny. MERLINA LEE/HM COMPUTER, berkantor di : Dusit Mangga Dua, Lantai Dasar No. 12, Jl. Arteri Mangga dua Raya, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor kuasanya yaitu DAVID dan HERMAWI TASLIM Pengacara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada Pusat Advokasi Pedagang Komputer Indonesia (Bapeki) yang beralamat di Mangga Dua Plass Blok R no.19 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat dengan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Pebruari 2001 di bawah Register Nomor : 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang bergerak di bidang penciptaan, penelitian, pengembangan dan penjualan berbagai macam sistem perangkat lunak (software) untuk komputer, dimana salah satu dari hasil ciptaan Penggugat tersebut adalah sistem WINDOWS 98 (selanjutnya disebut sebagai "WINDOWS"), dan hasil ciptaan lainnya adalah MICROSOFT 2000 Edisi Professional yang didalamnya meliputi sekumplan

sistem aplikasi antara lain MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT ACCES, MICROSOFT OUTLOOK, MICROSOFT FRONT PACE, dan MICROSOFT POWER POINT (selanjutnya disebut sebagai "MICROSOFT OFFICE 2000"), (WINDOWS dan MICROSOFT OFFICE 2000 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "MICROSOFT SOFTWARE"). Disamping itu MICROSOFT SOFTWARE, tersebut dilengkapi juga dengan program imaji-imaji (image), fotografi, animasi, video, audio dan musik. -----

2. Bahwa kode sumber dan kode obyek (source codes dan object codes) yang merupakan kode-kode dari sistem program MICROSOFT SOFTWARE, adalah benar-benar karya orisinal dan dikembangkan oleh Penggugat, Hak Cipta dan Hak atas kekayaan intelektual lainnya atas MICROSOFT SOFTWARE telah didaftarkan di kantor pusat Penggugat di Amerika Serikat dan juga di negara-negara lainnya (Bukti P-1); -----
3. Bahwa MICROSOFT SOFTWARE ciptaan Penggugat tersebut adalah merupakan suatu hasil ciptaan dari kreativitas dan kemampuan intelektualitas yang sangat tinggi dan juga berdasarkan penelitian, riset, percobaan-percobaan dan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh karyawan, staff, peneliti, tenaga-tenaga ahli dan pihak-pihak lain yang Penggugat pekerjaan dan biayai dengan dana yang sangat besar dan waktu yang cukup lama. -----
4. Bahwa sistim perangkat lunak (software) sebagaimana juga WINDOWS adalah sistim yang mutlak diperlukan dalam mengoperasikan komputer, tanpa suatu perangkat lunak maka suatu komputer tidak dapat dioperasikan. Aplikasi bisnis seperti sistem perangkat lunak yang termasuk dalam MICROSOFT OFFICE 2000 sangatlah penting dan merupakan perangkat bisnis yang sangat bernilai dan memudahkan sebuah bisnis untuk dijalankan dengan lebih efisien. -----
5. Bahwa MICROSOFT SOFTWARE tersebut telah Penggugat promosikan, pasarkan dan jual hampir keseluruhan dunia (Bukti P-2). Dengan melihat kecanggihan, fungsi dan kegunaan dari MICROSOFT SOFTWARE, ciptaan Penggugat tersebut, maka hampir seluruh pemilik/pengguna komputer di dunia ini memakai dan menggunakan MICROSOFT SOFTWARE, ciptaan Penggugat tersebut. -----
6. Bahwa hak cipta untuk program orisinal perangkat lunak seperti MICROSOFT SOFTWARE ciptaan Penggugat tersebut merupakan suatu karya intelektual yang dilindungi di Indonesia seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 ("Undang-Undang Hak Cipta"). -----
7. MICROSOFT SOFTWARE adalah sebuah kekayaan intelektual yang eksklusif yang dimiliki Penggugat, siapapun baik penjual maupun pembeli tidak boleh mengkopi/menyalin (menginstal dan mempergunakan) program tersebut tanpa ijin dari Penggugat. -----
8. Bahwa Tergugat adalah pemilik dari suatu badan usaha yang melakukan penjualan eceran komputer yang dilakukan oleh Tergugat melalui unit usahanya Toko HJ Computer yang dikelola oleh Tergugat. -----
9. Bahwa Penggugat mengetahui dan telah mempunyai bukti kemudian ternyata dalam menjalankan usahanya, dalam hal menjual komputer, Tergugat selalu memberikan "bonus" berupa pemasangan MICROSOFT

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SOFTWARE, dengan cara menginstal/memasang salinan dari MICROSOFT SOFTWARE, disetiap unit komputer yang terjual. Pemberian bonus berupa pemasangan (instal) MICROSOFT SOFTWARE, tersebut dilakukan oleh Tergugat sama sekali tanpa ijin dan tanpa lisensi dari Penggugat. Sebagai bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah membeli satu unit komputer dari Para Tergugat dimana didalam komputer tersebut telah terpasang perangkat lunak MICROSOFT SOFTWARE. (Bukti P-3). -----

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menginstal, menyebarkan, dan menjual MICROSOFT SOFTWARE, dimana Penggugat adalah pemilik tunggal atas hak cipta, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak-hak Penggugat sebagai pemilik hak cipta atas MICROSOFT SOFTWARE tersebut. Penginstalan dan penjual MICROSOFT SOFTWARE, dalam suatu komputer yang dijual oleh Tergugat tersebut seharusnya membutuhkan ijin dari Penggugat dimana penjualan tersebut diikuti oleh : -----
 - a. Buku Petunjuk, Piringan Cakram (Compact Disc/CD) asli yang memuat sistem perangkat lunak untuk keperluan 'back up', Perjanjian Lisensi antara Pembeli dengan Penggugat sebagai pemilik hak cipta (End user License Agreement for MICROSOFT SOFTWARE), kardus/kotak pembungkus dengan desain dan merek dan logo atau lambang Penggugat, Kartu Pendaftaran Microsoft (Microsoft) registration Card), keterangan jaminan dan garansi serta Sertifikat Keaslian (Certificate of Authenticity) dari Penggugat (Bukti P-4); -----
 - b. Jaminan bantuan teknis (technical support) dari Penggugat untuk menjamin berfungsinya MICROSOFT SOFTWARE, tersebut ; -----
11. Bahwa tindakan Tergugat yang menginstal, menyebarkan, memproduksi ulang, memperbanyak dan menjual MICROSOFT SOFTWARE pada setiap komputer yang dijualnya itu dengan melanggar hak-hak Penggugat, untuk keuntungan sendiri bagi Tergugat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang secara ekonomis merugikan Penggugat (vide Pasal 1365 KUH Perdata), dengan mengingat Penggugat harusnya berhak menerima pembayaran atas setiap pemasangan, penggunaan dan pemakaian atas penjualan MICROSOFT SOFTWARE, dan harga MICROSOFT OFFICE 1997 tersebut adalah US\$365 setiap unit dan US\$110 setiap unit untuk program WINDOWS. -----
12. Bahwa oleh karenanya jelas, tergugat pun telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Tergugat dengan tanpa ijin dan tanpa hak telah memperbanyak yang meliputi menawarkan untuk menjual, menginstal, menyalin, memproduksi ulang dan menyebarkan MICROSOFT SOFTWARE, milik Penggugat sebagai pemilik Hak Cipta. Hal ini nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1, yaitu menentukan:-----

* Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 (a) diatur bahwa : -----

* Hak Cipta atas ciptaan : program komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. -----

Dalam hal ini hak cipta Penggugat atas MICROSOFT SOFTWARE, benar-benar masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 (a) tersebut diatas. -----

- c. Bahwa tindakan Tergugat membuat salinan MICROSOFT SOFTWARE yang terus menerus dan berulang-ulang untuk setiap komputer yang dijualnya dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan kegiatan usahanya, dimana seharusnya tindakan membuat salinan cadangan suatu program komputer dilakukan semata-mata untuk dipergunakan sendiri sebagai "back up", adalah melanggar ketentuan Pasal 14 huruf g yaitu : -----

" Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri" -----

13. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak khusus yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 38A Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa : -----

"Pemegang hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2". -----

Dalam hal ini Penggugat tidak pernah memberikan hak atau lisensi kepada Tergugat untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta. -----

Bahwa hak-hak Penggugat tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dimana dalam Pasal 48 tersebut ditentukan : -----

"Undang-Undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta : -----

- a. Warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia ; -----

- b. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia ; -----

- c. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan : -----

1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia. -----

2. Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam surat perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta". -----

Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan tunduk pada hukum negara Amerika Serikat dimana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Copyright Protection yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 jo Pasal 3 Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 jo Pasal 3 Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Work yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. -----

14. Bahwa disamping itu Tergugat pun telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang menawarkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu dari pemiliknya. Tidak adanya informasi yang jelas mengenai keabsahan dari Microsoft yang secara tidak sah diinstal oleh Tergugat tersebut dapat memberikan kesan kepada konsumen seolah-olah Perangkat lunak yang terdapat dalam perangkat komputer mereka adalah asli dan sah serta dilengkapi dengan ciri-ciri dan aksesori tertentu sebagaimana lazimnya MICROSOFT SOFTWARE, yang asli dan sah.-----
15. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak saja merugikan konsumen, namun juga merusak nama baik serta reputasi Penggugat dan menciptakan penilaian yang salah oleh konsumen terhadap keaslian dan keabsahan produk MICROSOFT SOFTWARE, karena bila terjadi kerusakan atau ketidak kesempurnaan pemasangan atas perangkat lunak MICROSOFT SOFTWARE copy-an/salinan yang tanpa hak di pasang/diinstal oleh Tergugat tersebut karena pemasangan tersebut tidak diikuti dengan jaminan dan juga kemungkinan tidak dilengkapi dengan aksesoris serta karakteristik sebagaimana lazimnya MICROSOFT SOFTWARE yang asli dan sah. -----
16. Bahwa besarnya kerugian yang Penggugat derita adalah hilangnya pendapatan atas setiap perangkat lunak yang diinstal oleh Tergugat dalam setiap komputer yang dijualnya kepada konsumen Tergugat. -----

Tergugat telah menjalankan usahanya sejak lebih dari 4 tahun lalu dan menjual rata-rata 5 unit komputer setiap hari, dan atas setiap komputer tersebut selalu dipasang MICROSOFT SOFTWARE. Oleh karenanya kerugian yang Penggugat derita diperkirakan tidak kurang dari : -----

4 tahun X 313 hari X 5 unit X (US\$365 + US\$ 110)= US\$2,973,500 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ; --

17. Disamping itu tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah melanggar hak dan mencemarkan nama baik Penggugat, maka beralasan kiranya jika Penggugat meminta agar Tergugat, untuk membuat Pernyataan Maaf menurut bentuk, format dan susunan kata-kata yang Penggugat setuju dan dimuat di 10 (sepuluh) media cetak di Indonesia yaitu Harian Kompas, Harian Republika, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaharuan, Harian Jaya Pos, Majalah Forum Keadilan, Harian Bisnis Indonesia, Majalah Gatra, Majalah Tempo, dan Majalah Info Komputer dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut. -----

Sita Jaminan

18. Bahwa untuk menghindari gugatan yang Penggugat ajukan ini menjadi sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan kekayaannya, maka wajar kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan suatu sita jaminan atas kekayaan Tergugat berupa : -----

Toko dan seluruh barang-barang milik Tergugat yang terletak dan berada di Toko HM Computer di Dusit Mangga Dua, Lantai Dasar No. 12-14, Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730. -----

PROVISI

19. Bahwa mengingat cara-cara yang selama ini dilakukan oleh Tergugat yang melakukan tindakan menjual, menginstal, menyebarkan, memproduksi ulang, dan memperbanyak MICROSOFT SOFTWARE tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan hak Penggugat serta telah merugikan Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan teguran (bukti P-5) dan untuk mencegah kerugian yang bertambah besar pada Penggugat maka dengan segala hormat Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menerima permohonan provisi dengan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan memasang, menginstal, memuat, menyebarkan, memperbanyak MICROSOFT SOFTWARE sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan disertai uang paksa (dwang som) sebesar US\$ 5,000.00 (lima ribu Dallar Amerikat Serikat) setiap kali Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut ; -----

Maka berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim wilayah Jakarta Pusat yang terhormat sudi kiranya untuk memberikan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan tanpa hak menjual tanpa lisensi, menginstal, menyebarkan, memproduksi ulang dan memperbanyak MICROSOFT SOFTWARE, dengan ancaman uang paksa US\$ 5,000.00 setiap kali Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membuat Pernyataan Maaf menurut bentuk dan format yang disetujui oleh Penggugat dan dimuat di 10 (sepuluh) media cetak di Indonesia, yaitu pada Harian Kompas, Harian Republika, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaharuan, Harian Jaya Pos, Harian Bisnis Indonesia, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Tempo, dan Majalah Info Komputer dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kepada Penggugat sebesar US\$2,973,500 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ; -----

6. Menyatakan Putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding dan kasasi ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : Ahmad Djohan, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2001, dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Hermawi Taslim, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2001 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Maret 2001, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Hak Cipta"), yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri adalah pemegang hak cipta ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam Konpenssi/tergugat dalam rekompensi (selanjutnya disebut Penggugat d.k/Tergugat d.R) dalam gugatannya mengaku sebagai pencipta, pemilik dan juga pemegang Hak Cipta atas sistem perangkat lunak Windows 98 dan Microsoft Office 2000 (selanjutnya bersama-sama disebut "Microsoft Software") ; -----
3. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R menolak klaim Penggugat d.K/Penggugat d.R yang mengaku sebagai badan hukum yang memegang hak cipta atas Microsoft Software ; -----
4. Bahwa penolakan tersebut didasarkan atas surat kuasa maupun surat gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R halaman 1 yang menyatakan bahwa Penggugat d.K/Tergugat d.R adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat atau dalam istilah Inggrisnya "incorporated under the laws of the United States" ; -----
5. Bahwa ketentuan Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, Stbl. No.1847-23 (Ketentuan Umum Mengenai Perundang-undangan), menentukan : -----

"Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang mengenai seseorang tetap mengikat untuk warga negara Indonesia bilamana mereka berada di luar negeri" ; -----

Berdasarkan ketentuan ini warga negara Indonesia bilamana berada di luar negeri status dan wewenang mereka (personeel statuut). tetap tunduk pada hukum Indonesia. Ketentuan ini secara analogi menentukan bahwa

status dan wewenang negara asing dan badan hukum asing yang berada di Indonesia tetap tunduk pada hukum negaranya atau domisilinya. Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia" menegaskan bahwa HPI Indonesia menganut prinsip nasionalitas ini dan telah menjadi yurisprudensi Indonesia (Bukti T-1). Dengan demikian status Penggugat d.K/Tergugat d.R yang mengaku sebagai badan hukum adalah ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan, yaitu hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat ; -----

6. Bahwa di negara Amerika Serikat berlaku 2 macam sistem hukum yaitu "hukum Amerika Serikat" sebagai hukum federal yang berlaku untuk seluruh negara-negara bagian di Amerika Serikat, dan "hukum negara bagian" (state law) yang hanya berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Istilah "hukum Amerika Serikat" adalah menunjukan pada hukum negara federal Amerika Serikat, sedangkan untuk hukum masing-masing negara bagian, digunakan istilah "hukum negara bagian", seperti the laws of the state of Washington (hukum negara bagian Washington), the laws of the state of New York (hukum negara bagian New York), dan lain ; -----
7. Bahwa istilah antara "hukum Amerika Serikat" dan "hukum negara bagian" tidak dapat dipertukarkan atau dicampuradukkan karena masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan yuridiksi hukumnya sendiri-sendiri, di mana penggunaan istilah tersebut secara keliru dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang fatal ; -----
8. Bahwa menurut hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan yang didirikan didalam masing-masing negara bagian Amerika Serikat baru dapat menjadi badan hukum apabila telah didirikan menurut hukum perusahaan masing-masing negara bagian, misalnya kalau didirikan di negara bagian California, harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Umum California (California General Corporation Law), atau kalau didirikan di negara bagian Delaware, harus dipenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Umum Delaware (Delaware General Corporation Law), dan bila didirikan di negara bagian New York, ketentuan Undang-Undang Perseroan Bisnis New York (New York Business Corporation Law) harus dipenuhi (Bukti T-2). Bila perusahaan itu didirikan di negara bagian Texas, maka dalam dokumentasi hukum akan disebut bahwa perusahaan tersebut didirikan berdasarkan hukum negara bagian Texas ("incorporated under the laws of the States of Texas"), atau dengan istilah "New York Corporation" apabila didirikan di negara bagian New York, dan "Delaware Corporation" bila didirikan menurut hukum negara bagian Delaware, (Bukti T-3). Se jauh pengetahuan Tergugat d.K/Penggugat d.R., secara hukum (as a matter of Law), tidak pernah ada perusahaan di Amerika Serikat yang didirikan berdasarkan "hukum Amerika Serikat" yang merupakan hukum negara federal, sehingga tidak pernah ada istilah "United States Corporation" ; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat d.K/Penggugat d.R. tersebut di atas, Penggugat d.K/Tergugat d.R. yang mengaku sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan "hukum Amerika Serikat", secara hukum (as a matter of law), tidak pernah ada, dan karena badan hukum tersebut tidak pernah ada, tidak mungkin Penggugat d.K/Tergugat d.R. dapat mengaku sebagai badan hukum yang menjadi pemegang hak cipta atas perangkat lunak Microsoft Software ; -----
10. Bahwa seandainya badan hukum yang didirikan menurut hukum Amerika Serikat itu ada, menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat sebagaimana teretuang di dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya,

Penggugat d.K/Tergugat d.R. tidak dapat diwakili oleh seorang Assistant Secretary, tetapi harus oleh Direksi (Bukti T-4) ; -----

11. Bahwa dari uraian-uraian di atas, jelas Penggugat d.K/Tergugat d.R. tidak memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dan karenanya tidak berhak menggugat Tergugat d.K/Penggugat d.R. ; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian Tergugat d.K/Penggugat d.R. tersebut di atas, Tergugat d.K/Penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan : -----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat d.K/Penggugat d.R. ; -----
2. Menolak gugata Penggugat d.K/Tergugat d.R. secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.K/d.R. tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka : -----

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

12. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R. tidak di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan atau diakui Tergugat d.K/Penggugat d.R. ; -----
13. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat d.K/Penggugat d.R. sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, dan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu, hal-hal yang telah dimasukkan dalam Eksepsi tersebut, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
14. Bahwa benar Tergugat d.K/Penggugat d.R. adalah pemilik toko komputer dan perangkat keras (Hardware) lainnya yang melakukan penjualan perangkat keras secara eceran ; -----
15. Bahwa toko HJ Computer baru mulai berusaha di Dusit Mangga Dua, Lantai Dasar No. 12-14, Jl. Arteri Mangga Dua Raya sekitar akhir tahun 1998 ; ----
16. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. menolak/membantah dalil Penggugat d.K/Tergugat d.R. butir 9 bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, tergugat d.K/Penggugat d.R. memberikan bonus pemasangan Microsoft Software secara tidak sah ; -----

Demikian pula Tergugat d.K/Penggugat d.R. juga menolak dalil butir 10 dan 11 gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menginstal, menyebarkan memproduksi ulang, memperbanyak, dan menjual perangkat lunak Microsoft Software milik Penggugat d.K/Tergugat d.R. secara tidak sah, karena kegiatan usaha Tergugat d.K/Penggugat d.R. hanyalah menjual perangkat keras semata-mata, bukan menjual perangkat lunak komputer, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dengan demikian tergugat d.K/Penggugat d.R. secara tegas menolak/membantah telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana didalilkan Penggugat d.K/Tergugat d.R. dalam butir 12 gugatannya ; -----

17. Bahwa gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. tersebut semata-mata ingin memaksakan Tergugat d.K/Penggugat d.R. agar menjual perangkat keras komputer sekaligus perangkat lunak Microsoft Software yang harga totalnya, sebagaimana diakui oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R. dalam gugatannya butir 11, adalah US\$ 475 atau kurang lebih Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tingkat kurs dewasa ini, dimana hampir setara atau bahkan lebih mahal dari perangkat keras komputer itu sendiri, sehingga apabila perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer tersebut dipaksakan untuk dijual bersamaan kepada konsumen, harganya akan sangat memberatkan masyarakat Indonesia yang daya belinya telah merosot tajam sejak timbulnya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 dan terus berlanjut sampai sekarang ; -----
18. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. sebagai bagian dari keluarga besar Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) menyadari bahwa agar masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, keberadaan komputer merupakan salah satu syarat mutlak, namun apabila permintaan Penggugat d.K/Tergugat d.R. dilaksanakan, maka harga komputer akan menjadi sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda Indonesia yang merupakan konsumen mayoritas perangkat keras komputer, sehingga hanya akan menjauhkan mereka dari upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan ujung-ujungnya adalah merugikan masa depan bangsa dan karena rendahnya kualitas sumber daya manusianya ; -----
19. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. bersama-sama dengan (APKOMINDO) merasa ditengah kerisi perekonomian yang dihadapi bangsa Indonesia, para pengusaha komputer tidak dapat berpangku tangan atau menjadi kaki tangan pihak lain demi keuntungan pribadi membiarkan hancurnya generasi muda bangsa kita akibat rendahnya kemampuan menguasai ilmu dan teknologi, sehingga harus ikut ambil bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana diamanatkan dalam Alinea ke-4 UUD 1945 dengan berusaha keras menekan harga jual komputer sehingga terjangkau harganya oleh masyarakat Indonesia dan memperluas kesempatan memiliki komputer untuk mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sehingga berguna bagi kejayaan nusa dan bangsa di masa mendatang dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain ; -----
20. Untuk tujuan tersebut di atas, Tergugat d.K/Penggugat d.R. yang diwakili APKOMINDO telah meminta keringanan dari Penggugat d.K/tergugat d.R. melalui PT. Microsoft Indonesia agar memberikan harga khusus kepada masyarakat konsumen Indonesia yang sedang menghadapi krisis. Namun hal tersebut tidak dihiraukan karena mereka tidak merasa berkepentingan terhadap masyarakat Indonesia dan tidak peduli apakah Indonesia ini akan hancur atau tidak, yang penting ada keuntungan di pihak mereka. Jangankan memikirkan bangsa Indonesia, terhadap bangsanya sendiripun mereka tidak peduli dengan upaya memonopolinya berusaha mematikan para pesaing usahanya sehingga pemerintah federal Amerika Serikat bersama-sama dengan 19 negara bagian lainnya mengambil tindakan dengan menyeret Penggugat d.K/Tergugat d.R. ke Pengadilan federal distrik Columbia, dan oleh Pengadilan federal tersebut, Penggugat d.K/Tergugat d.R. dinyatakan terbukti bersalah ; -----
21. Bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. bersama-sama dengan keluarga besar APKOMINDO menghadapi dilema bahwa apabila menjual komputer beserta

dengan perangkat lunak orisinal sebagaimana dikehendaki Penggugat d.K/Tergugat d.R. , maka akan membahayakan masa depan bangsa dan mematikan usahanya sendiri sehingga semakin menambah jumlah penganggur yang akan membebani negara, sedangkan apabila menjual perangkat lunak bajakan yang dipasang kedalam komputer, akan menyebabkan Tergugat d.K/Penggugat d.R melanggar hak cipta Penggugat d.K/Tergugat d.R. Dalam menghadapi dilema tersebut sesuai dengan petunjuk APKOMINDO, Tergugat d.K/tergugat d.R. hanya menjual perangkat keras komputer saja dan selanjutnya menyerahkan kepada konsumen untuk membeli sendiri perangkat lunak Microsoft Software dari tempat lain ; -----

22. Bahwa apabila konsumen mengalami kesulitan memasang perangkat lunak yang dibelinya ke dalam perangkat keras komputer, atas permintaan konsumen, barulah Tergugat d.K/Penggugat d.R. membantu secara cuma-cuma memasangkan perangkat lunak yang berasal dari konsumen ke dalam komputer yang dibeli konsumen tersebut, semata-mata agar konsumen dapat menggunakan komputer tersebut sehingga dapat digunakan dalam upayanya mempelajari dan menguasai ilmu dan teknologi. Dengan demikian sama sekali tidak benar tuduhan Penggugat d.K/Tergugat d.R. dalam butir 12 (c) bahwa Tergugat d.K/Penggugat d.R. mengambil keuntungan dari upaya membantu konsumen dalam pemasangan perangkat lunak tersebut ;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat d.K/Penggugat d.R. membantah/menolak telah melanggar Undang-Undang perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, karena pemasangan perangkat lunak tersebut adalah atas permintaan konsumen dan software yang dipasangkan tersebut berasal dari konsumen, sehingga tidak mungkin Tergugat d.K/Penggugat d.R. telah mencemarkan nama baik Penggugat d.K/Tergugat d.R. akibat adanya cacat atas Software tersebut. Justru Penggugat d.K/Tergugat d.R. sendirilah yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 4 butir (b) yaitu bahwa konsumen berhak untuk memilih barang yang hendak dibelinya tanpa adanya tekanan pihak manapun juga. Dengan adanya praktek monopoli yang dilakukan Penggugat d.K/Tergugat d.R., menyebabkan tidak ada alternatif lain bagi pembeli untuk memilih perangkat lunak lain, sehingga jelas-jelas telah melanggar hak konsumen untuk memilih. Bahkan dengan tidak adanya alternatif bagi konsumen untuk membeli perangkat lunak pengganti lainnya, Penggugat d.K/Tergugat d.R. juga telah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 17. Di Amerika Serikat sendiri, Penggugat d.K/Tergugat d.R. telah dinyatakan bersalah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Pengadilan Federal Distrik Columbia; -----
24. Bahwa pemasangan perangkat lunak yang berasal dari konsumen atas permintaan konsumen ke dalam komputer yang dibelinya bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum maupun dapat dikategorikan melanggar hak cipta, karena hak cipta menurut ketentuan butir 12 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana dikutip Penggugat d.K/Tergugat d.R. adalah sebagai berikut : -----

"Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----

Dengan demikian jelas Undang-Undang hanya memberikan hak kepada penciptanya yang mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, dan dalam definisi hak cipta tersebut sama sekali tidak ada hak khusus pencipta untuk memasang (instal) perangkat lunak kedalam perangkat keras komputer. Dengan demikian menurut Undang-Undang hak cipta, tidak ada larangan untuk memasang perangkat lunak ke dalam komputer, lebih-lebih dalam memberikan bantuan memasang perangkat lunak yang berasal dari konsumen atas permintaan konsumen ; -----

25. Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.R. juga menolak telah mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 2,973,500 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R. dalam butir 16 gugatannya, karena Tergugat d.K/Penggugat d.R. tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan Penggugat d.k/Tergugat d.R.. Selain itu perhitungan kerugian Penggugat d.K/Tergugat d.R. tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka yang tidak masuk akal dan tanpa adanya bukti yang nyata. Dikatakan tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin Tergugat d.K/Penggugat d.R. telah melanggar hak cipta atas Microsoft 98 lebih empat tahun padahal baru diluncurkan pada tahun 1998, bagaimana perhitungan empat tahun lebih itu muncul ? Selain itu Tergugat d.K/Penggugat d.R. baru membuka Tokonya di Orion Dusit Mangga Dua sejak pertengahan tahun 1998, dari mana perhitungan 4 tahun lebih itu muncul ? ; -----
26. Bahwa jelas dari uraian-uraian di atas, Penggugat d.K./Tergugat d.R. telah mengada-ada menuduh Tergugat d.K./Penggugat d.R. melakukan pelanggaran hak ciptanya. Tergugat d.K./Penggugat d.R. justru ingin menggunakan kesempatan ini memohon Majelis Hakim yang mulia, seperti halnya telah dilakukan Pengadilan Federal Distric Columbia di Amerika Serikat, untuk memberikan keputusan yang bersejarah bagi masyarakat konsumen Indonesia, terlepas dari tekanan pihak manapun juga yang beremaksud agar bangsa Indonesia belas kasih, dengan memberikan keadilan yang tidak semata-mata untuk Tergugat d.K./Penggugat d.R. sendiri, tetapi juga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh kesempatan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sebagai warisan bersama umat manusia ("common heritage of mankind") yang tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak saja ; -----

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat d.K/Penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. tidak dapat diterima ; ----
2. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R. membayar seluruh biaya dalam perkara ini, termasuk semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan Tergugat d.K/Penggugat d.R. sehubungan dengan adanya gugatan ini ; -----
3. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk menjual Software orisinal kepada masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau dengan daya beli masyarakat ; -----
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ; -----

Dalam Rekonpensi

27. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi ; -----
28. Bahwa Penggugat d.K/Tergugat d.R. melalui gugatan kompensi telah sewenang-wenang dan mengada-ada dalam menggugat Tergugat d.K/Penggugat d.R. dimana Tergugat d.K/Penggugat d.R. adalah "korban" dari upaya Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk menakut-nakuti dan mengancam masyarakat pengusaha perangkat keras komputer dalam rangka memaksa para pengusaha perangkat keras komputer agar bersedia menyertakan perangkat lunak Microsoft Software dijual bersama-sama dengan perangkat keras komputer, sehingga pada akhirnya akan mematikan usaha para pengusaha komputer itu sendiri dan juga merugikan konsumen. Praktek ancam-mengancam ini telah sering dilakukan Penggugat d.K/Tergugat d.R. terhadap para pengusaha komputer, termasuk terhadap para pabrik pembuat komputer sehingga menyebabkan pemerintah federal Amerika Serikat bersama 19 negara bagiannya harus turun tangan menyeret Penggugat d.K/Tergugat d.R. ke Pengadilan ; -----
29. Bahwa agar ancaman Penggugat d.K/Tergugat d.R. itu tampak serius sebagaimana dikemukakan Penggugat d.K/Tergugat d.R. didalam media massa, maka digugatlah Tergugat d.K/Penggugat d.R. oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R. ; -----
30. Bahwa akibat gugatan kompensi tanpa adanya dasar yang kuat yang dilancarkan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R. dan tindakannya secara sewenang-wenang mengekspos melalui media massa seakan-akan Tergugat d.K/Penggugat d.R. adalah membajak perangkat lunak Microsoft Software, jelas-jelas secara tendensius berniat mencemarkan nama baik Tergugat d.K/Penggugat d.R. tanpa mau bercermin pada diri sendiri yang telah melakukan perbuatan melanggar hak-hak konsumen dan perbuatan monopoli yang telah dilakukannya ; -----
31. Bahwa akibat ekpos yang dilancarkan Penggugat d.K/Tergugat d.R. telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat d.K/Penggugat d.R. karena menimbulkan kesan yang menyesatkan bagi masyarakat seakan-akan Tergugat d.K/Penggugat d.R. adalah perusahaan yang senantiasa melakukan pelanggaran hak cipta, padahal tidak didukung bukti yang nyata, sehingga merusak nama baik Tergugat d.K/Penggugat d.R. didepan mata publik, khususnya didepan para konsumen dan suplier perangkat keras komputer ; -----
32. Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. yang sewenang-wenang dan arogan tersebut jelas-jelas telah melanggar pasal 1365 dan pasal 1372 KUH Per ; -----
33. Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Tergugat d.K/Penggugat d.R., Penggugat d.K/Tergugat d.R. harus menyatakan penyesalan dan permintaan maafnya melalui media cetak di Indonesia yaitu Harian Kompas, Harian Bisnis Indonesia, Harian Suara Pembaharuan, Harian Media Indonesia, Harian Republik Indonesia, Harian Suara Karya, Harian Jakarta Post, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum Keadailan dan Majalah Info Komputer dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama satu minggu berturut-turut dan melalui penayangan Media Elektronik Televisi Republik Indonesia, Rajawali Citra Televisi Indonesia, Surya Citra Televisi, Indosiar, ANTV, Televisi Pendidikan Indonesia, dan Metro TV selama tujuh hari berturut-turut ; -----

34. Bahwa di samping itu, Penggugat d.k/Tergugat d.R. wajib membayar ganti rugi kepada tergugat d.K/Penggugat d.R. dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian material, terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat d.K/Penggugat d.R. yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya pengacara, berkurangnya omset penjualan selama berjalanya perkara sebagai akibat terpecahnya konsentrasi Tergugat d.K/Penggugat d.R. yang seluruhnya diperkirakan berjumlah US\$ 1,200,000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan ; -----

Kerugian Immaterial, berupa hilangnya nama baik dan kepercayaan diri masyarakat konsumen dan para suplier terhadap tergugat d.K/Penggugat d.R., maka Penggugat d.R. menuntut ganti rugi sebesar US\$ 6,800,000,- (enam juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ; -----

Apabila gugatan ganti rugi diatas yang keseluruhannya berjumlah US\$ 8,000,000,- (delapan juta Dollar Amerika Serikat) dikabulkan, maka dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meringankan beban dunia pendidikan di Indonesia ditengah himpitan krisis perekonomian yang tidak kunjung berakhir, Tergugat d.K/Penggugat d.R. akan menyumbangkan keseluruhan ganti rugi tersebut melalui APKOMINDO atau pemerintah kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu dan juga untuk membiayai kegiatan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dalam mengusahakan sarana dan prasarana bagi para pelajar dalam rangka menguasai ilmu dan teknologi demi kejayaan bangsa dan negara di masa mendatang ; -----

Berdasarkan hal-hai yang diuraikan di atas, maka Tergugat d.K/Penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Tergugat d.K/Penggugat d.R. untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Penggugat d.K/Tergugat d.R. telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik tergugat d.K/Penggugat d.R. ; -----
3. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk membuat pernyataan maaf melalui media cetak di Indonesia yaitu Harian Kompas, Harian Bisnis Indonesia, Harian Suara Pembaharuan, Harian Media Indonesia, Harian Republik Indonesia, Harian Suara Karya, Harian Jakarta Post, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum Keadilan dan Majalah Info Komputer dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama satu minggu berturut-turut dan melalui penayangan Media Elektronik Televisi Republik Indonesia, Rajawali Citra Televisi Indonesia, Surya Citra Televisi, Indosiar, ANTV, Televisi Pendidikan Indonesia, dan Metro TV selama tujuh hari berturut-turut ; -----
4. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk membayar kepada Tergugat d.K/Penggugat d.R. sebesar US\$ 8,000,000,- (delapan juta Dollar Amerika Serikat) ; -----
5. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk menjual Software orisinil kepada masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat ; -----

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ; -----
7. Membeban kepada Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk membayar seluruhnya biaya dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan putusan seadil-adilnya (ex bono aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara Insidentil yang terdiri dari 1. RICKY EFFENDI ; 2. HARTINI, 3. GAYADI, 4. EDDY ; 5. APIN ; 6. TEDDY, S. ; 7. SOFYAN ; 8. RUDIONO ; 9. JACKY ; 10. HENNY ; dan 11. HASAN ; dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasa hukum mereka, dengan ini memberi kuasa kepada : AMONIUS NAZARA, SH., H. MUHAMMAD ISROJ, SH., DANIEL TONAPA, SH., AMIR LINGKA, SH., Pengacara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor pada Tim Advokasi Pengusaha Komputer Peduli Hak atas Kekayaan Intelektual (TAPKP-HAKI) dengan alamat di Jl. Cideng Timur No. 78 (Lt.4), Jakarta Pusat, telah mengajukan Gugatan Voeging tertanggal 4 April 2001 atas perkara Nomor : 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST., dan telah memohon untuk menggabungkan diri dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara pokok dan Tergugat dalam perkara pokok, telah mengajukan tanggapan tentang permohonan tersebut masing-masing tertanggal 24 April 2001 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan voeging yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Insidentil tersebut di atas, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 3 Mei 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- Menolak gugatan Penggugat dalam perkara Insidentil untuk menggabungkan diri (Voeging) pada gugatan pokok tersebut di atas ; -----
- Memerintahkan kedua belah pihak dalam perkara pokok untuk melanjutkan perkara ini ; -----
- Menghukum Penggugat dalam perkara Insidentil untuk membayar biaya-biaya putusan Insidentil ini sebesar nihil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2001, yang diserahkan dipersidangan tanggal 10 Mei 2001 ; --

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2001 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti (P-1) : Foto copy Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta Microsoft Software milik Penggugat di Amerika Serikat yang dilegalisir oleh Jan M. Douglas, Notaris di dan untuk Negara bagian Washington tertanggal 29 Januari 2001 ; -----
2. Bukti (P-1a) : Foto copy Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta Microsoft Software 98 milik Penggugat di Amerika Serikat yang telah dilegalisir oleh Michele D. Burgoyne, Notaris di dan untuk negara bagian Washington tertanggal 11

- April 2001 dan telah dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. tertanggal 19 April 2001 ; -----
3. Bukti (P-2) : Foto copy Brosur tentang panduan lisensi Microsoft;-
4. Bukti (P-2a) : Foto copy Brosur berupa Informasi alamat dan Telepon untuk anda dari Microsoft ; -----
- Bukti (P-2b) : Foto Copy promosi bersama antara Andal Software dan Microsoft Indonesia ; -----
- kti (P-2c) : Foto copy brosur Microsoft Office 2000 ; -----
- (P-3) : Foto copy faktur No.06911 tanggal 3 Januari 2001 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer dari Toko HM Computer seharga Rp.4.400.000,- ; -----
- y) : Foto copy bukti pembayaran uang sebesar Rp. 430.000,- melalu kartu kredit BCA Visa No.410504001034597 atas nama Dian Lestari tertanggal 4 Januari 2001 ; -----
- 3b) : Foto copy "Inspection Report" (laportan Investigasi) dari PT. Hill Konsultan Indonesia tertanggal 16 Januari 2001 terhadap komputer yang dibeli dari toko milik Tergugat ; -----
10. Bukti (P-4) : 1 (satu) set Microsoft Office 97, Microsoft Windows 98 dan Microsoft Office 2000 ; -----
11. Bukti (P-5) : Foto copy surat dari Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat ke Tergugat Ref. No.9753.1/HT.JP tertanggal 22 Januari 2001 ; -----
12. Bukti (P-5a) : Foto copy tanda terima melalui Pos surat kepada Tergugat ; -----
13. Bukti (P-5b) : Foto copy catatan rapat tertanggal 30 Januari 2001 ; -
14. Bukti (P-6) : Foto copy surat keterangan dari Pemerintah negara bagian Washington Amerika Serikat, tertanggal 21 Maret 2001 tentang status hukum badan hukum Penggugat ; -----
15. Bukti (P-7) : Foto copy surat keterangan Sekretaris Perusahaan Penggugat (corporate secretary), tertanggal 22 Maret 2001 yang telah dilegalisir oleh Michele d. Burgoyne, Notaris di dan untuk negara bagian Washington tertanggal 22 Maret 2001 tentang kewenangan Marry E. Snapp sebagai asisten Sekretaris perusahaan untuk menanda tangani dokumen-dokumen atas nama perusahaan, termasuk menanda tangani surat kuasa khusus dalam perkara ini ; -----

surat-surat bukti P-1, P-1a, P-2, P-2a, P-2c, P-3, P-3a, P-3b, P-5a, P-5b, P-6, P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti (T-1) : Foto copy halaman 43 dari buku "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia" karangan Prof. Sudargo Gautama ; -----
2. Bukti (T-2) : Foto copy halaman 183, 233, 341 dan 371 dari buku "Corporations and Others Business Associations" yang diedit oleh Edward S. Adams dan John H. Matheson ; -----
3. Bukti (T-3) : Foto copy halaman 184 dan 229 dari buku "Cases and Materials on Corporations Liability Companies" karangan Robert W. Hamilton ; -----
4. Bukti (T-4) : Foto copy halaman 209-210 dari buku "Cases and Materials on Corporations Liability Companies" karangan Robert W. Hamilton ; -----
5. Bukti (T-5) : Foto copy mengenai persyaratan notaris publik di negara Washington yang diambil (download) melalui internet ; -----
6. Bukti (T-6) : Foto copy surat keterangan Nomor 008/SK-CS/DST/2001 dari PT.Jakarta Sinar Intertrade selaku Managemen Orion Dusit Mangga Dua ; -----
7. Bukti (T-7) : Foto copy pemberitahuan tertanggal 7 Nopember 1998 ; -----
8. Bukti (T-8) : Foto copy himbauan dari dewan pimpinan pusat Apkomindo, No.IST/DPP/II/2000 ; -----
9. Bukti (T-9) : Foto copy surat dari Lily Kartawinata (Altec Computer) kepada DPP Apkomindo tanggal 23 Pebruari 2001, Hal : Laporan Hasil Pertemuan dengan Pengacara Microsoft ; -----
10. Bukti (T-10) : Foto copy keterangan saksi ahli atas inspection report HJ Computer ; -----
11. Bukti (T-11) : Foto copy artikel berjudul "Shock Therapy dari Bill Gates" dimuat di Tabloid Mingguan Kontan tanggal 26 Pebruari 2001 ; -----
12. Bukti (T-11b) : Foto copy artikel berjudul "Microsoft serius tangani pembajakan, agracom jadi penyambung lidah" yang dimuat di harian standar Glodok tanggal 28 Pebruari 2001 ; -----

surat bukti mana T-1 sampai dengan T11b telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

berapa harganya saksi lupa, toko-toko tersebut seluruhnya ada lima toko dan semuanya hampir sama menawarkan harganya ; -----

- Bahwa waktu komputer tersebut sedang dipersiapkan saksi melihat sedang dikutak-katik tetapi saksi tidak melihat waktu menginstall ; -----
- Bahwa pembelian komputer-komputer tersebut adalah memang sudah ada intruksi dari atasan dengan misi itu ditugaskan saksi dan saksi Boy sedangkan mengenai kenapa hanya di lima toko tersebut sedangkan toko yang lain tidak itu saksi tidak tahu yang tahu saksi Boy ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi ahli yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ahli AGUS BUDIMAN :

- Bahwa perangkat keras (hard ware) adalah bagian-bagian komputer yang secara visual dapat dilihat dan diraba komponen-komponen yang ada didalamnya, sedangkan perangkat lunak (soft ware) adalah suatu perangkat komputer yang erat hubungannya dengan hard ware yaitu program komputer itu sendiri, tidak dapat diraba tapi bisa secara psikhis dapat dirasakan manfaatnya ; -----
- Bahwa sistim operasi (OS) suatu program komputer yang berisi intruksi-intruksi dimana komponen adalah sangat vital ; -----
- Bahwa komputer tanpa soft ware tidak dapat digunakan ; -----
- Bahwa pembeli soft ware dengan resmi diluar kotak ada kemasan suatu sertifikat dan kelengkapan didalamnya ada media untuk menyimpan soft ware itu sendiri dan ada juga buku registrasi ; -----
- Bahwa Hard Disk Cloning adalah suatu proses penginstalan dari suatu media kedalam suatu hard disk ; -----
- Bahwa apabila mempunyai soft ware bisa saja dimasukan keseratus komputer bahkan seribu komputer sekalipun ; -----
- Bahwa setelah saksi memeriksa komputer yang dibeli dari Toko Tergugat hard ware masih disegel dan setelah dibuka tidak ada dokumen-dokumen; -----
- Bahwa saksi menginspeksi komputer yang dibeli dari toko Tergugat adalah atas perintah dari atasan saksi, dan diminta oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

2. Saksi ahli HENDRY SOELISTIYO BUDI, SH. LL.M. :

- Bahwa perhimpunan masyarakat haki di Indonesia sebagai LSM dengan perhatian spesialisasi dalam haki dibentuk tahun 1996 ; -----
- Bahwa tujuan Haki ada 2 hal yang sangat strategis yang diharapkan menjadi enzen untuk menciptakan agar masyarakat memiliki spirit/semangat, kedua kita ingin menunjukan pada masyarakat bahwa Haki menjadi internasional untuk mewujudkan ketertiban dunia ; -----

- Hard dis loading itu merupakan salah satu pelanggaran Haki karena melakukan pemasangan/penginstalan suatu perangkat lunak komputer kedalam perangkat keras komputer tanpa ijin dari pemegang hak cipta ; --
 - Bahwa penggandaan Software yang dibuat sepersis original memasukkan software ke hardware kosong, hardisk loading ini banyak dilakukan oleh toko-toko komputer ; -----
 - Bahwa praktek Hard dis loading tidak dapat dibenarkan meskipun didasarkan karena tingginya harga perangkat lunak amenyebabkan terhambatnya proses pencerdasan bangsa. Proses pencerdasan bangsa tidak selayaknya dilakukan dengan "mencuri" hak kekayaan intelektual milik orang lain ; -----
 - Bahwa meningkatkan sumber daya manusia dengan cara seperti penginstalan tanpa ijin, logika itu tidak benar, itu sama saja mengajarkan mencuri ; -----
 - Bahwa ada azas-azas kepatutan dikesampingkan dan saya tidak percaya bahwa orang yang menginstal tidak tahu melanggar hukum ; -----
 - Bahwa setiap pembelian di toko komputer itu ada 2 kemungkinan yaitu disediakan sudah dalam satu paket, ada dibuat terpisah harus membeli sendiri Software ; -----
 - Bahwa didalam kasus ini merupakan yang pertama kali di Indonesia ; ----
3. Saksi ADI SUPANTO, SH. MH. :
- Bahwa Fungsi dari Hak Cipta yaitu melaksanakan tugas, menyiapkan kesiapan tekhnis, memberikan pembinaan dan termasuk melaksanakan penegakan hukum ; -----
 - Bahwa setiap hak cipta termasuk perangkat komputer telah didaftarkan sebanyak lebih kurang ada 145 karya ciptaan mengenai perangkat komputer dan mengenai pembajakan Hak Cipta khususnya komputer pertama adalah pengopyan, kedua penginstalan (yaitu tidak punya lisensi) dan yang ketiga menggunakan tambahan ; -----
 - Bahwa menginstalan adalah sama juga termasuk memperbanyak dan termasuk defenisi pembajakan ; -----
4. Saksi ANDI ALFIAN MALLARANGENG, PH. D. :
- Bahwa saksi mendengar banyak terjadi pelanggaran hak cipta tentang Software, buku dan lagu ; -----
 - Bahwa Pelanggaran yang terjadi secara berulang-ulang yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam masyarakat akan menimbulkan suatu norma baru yang hanya dapat menguntungkan satu kelompok tertentu dan tidak dapat dijadikan sebagai norma dan dapat bertentangan dengan norma yang lebih besar yaitu hukum yang berlaku ; -----
 - Bahwa pelanggaran hak cipta itu bertentangan dengan kepentingan bangsa secara keseluruhan ; -----
 - Bahwa jika Pemerintah Indonesia tidak berusaha menghentikan pelanggaran/mengambil tindakan terhadap pelanggar, maka negara kita

akan dikucilkan dalam politik Internasional karena negara kita dianggap negara yang tidak melindungi hak cipta ; -----

- Bahwa dilindunginya hak cipta, maka akan menguntungkan ekonomi karena pemerintah dapat langsung memungut pajak suatu industri Software yang berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi FONDRARADODO NDURU, S Kom :

- Bahwa Tergugat tidak mungkin menggandakan selama 4 tahun karena Microsoft Windows 2000 di pasaran tahun 2000, kalau diedarkan sebelum itu tidak mungkin kecuali dibuat di Majalah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Microsoft Software adalah perusahaan terbesar di dunia, dan telah didirikan di USA dan telah diketahui khalayak umum ; -----
- Bahwa jabatan saksi yaitu Direktur Nias Ceber, bergerak dibidang teknologi komunikasi pekerjaan konsultan di bidang menawarkan jasa pada perusahaan dan saksi lebih dari 12 tahun menjadi konsultan ; -----
- Bahwa saksi bertugas pada bidang komunikasi dan tentang kerusakan kalau ada kerusakan program apa yang baik dan juga sistim jaringan dan saksi telah menggunakan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara umum perlindungan hak cipta; -----

2. Saksi ahli Ir. BUDIANTO WINARTO :

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang Organisasi di Apkomindo, Apkomindo adalah suatu Organisasi yang menghimpun pedagang pedagang komputer yang bertujuan untuk mengadakan program-program komputer di Indonesia dan juga memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota yang berhubungan dengan masalah-masalah HAKI, dan sebagainya dan juga mengadakan konsolidasi ke daerah-daerah ; -----
- Bahwa begitu ada anggota yang digugat, anggota tersebut datang kepada Apkomindo dan mereka minta bantuan kepada Apkomindo dan Apkomindo pada awalnya melakukan suatu jalan keluar, maka Apkomindo membantu anggota untuk menyelesaikan masalah ini ; -----
- Bahwa tidak semua pedagang komputer otomatis menjadi anggota Apkomindo, persyaratannya adalah kalau sipedagang tersebut mendaftarkan diri, melengkapi administrasi dan syarat lainnya adalah mendapatkan 2 rekomendasi dari minimum 2 perusahaan komputer terus dipertimbangkan dalam 25 hari itu diharapkan anggota benar-benar baik ;
- Bahwa setelah mengadakan Raker tahun 1999 Apkomindo membuat program gerakan sadar Haki dan telah mengadakan seminar-seminar dengan Sekjen Haki; -----
- Bahwa yang bukan anggota dan yang menjadi anggota itu ada perbedaannya kalau anggota pertama di sisi kelengkapan usaha, mereka

lebih lengkap perangkat-perangkatnya, misalnya ijin usaha, NPWP dan lain-lain ; -----

- Bahwa sanksi itu apabila anggota terbukti melakukan pelanggaran yaitu pertama dilakukan peringatan sampai dengan pemecatan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan anggota yang melanggar terus mendapatkan sanksi ; -----
- Bahwa mengenai mensosialisasikan HAKI program ini tidak dicantumkan dalam Anggaran Dasar, karena Anggaran Dasar terakhir direvisi tahun 1995 sedangkan program ini baru ada tahun 1999, jadi hanya merupakan program kerja ; -----
- Bahwa mengenai program pemahaman anggota tentang Haki tidak tahu hasilnya karena bidang itu bukan yang langsung ditangani saksi dan menurut saksi makin baik ; -----
- Bahwa Apkomindo tidak mencampuri bisnis anggotanya dan tidak memantaunya dan mengenai pelanggaran kalau ada pengaduan ke Apkomindo pasfi ditanganinya ; -----
- Bahwa Hard Ware mempunyai harga yang relatif, Hard Ware ada yang 2,75 US Dollar ke atas dan harga Software sebesar 75 Us Dollar, mengenai Hard Ware mempunyai paten pedagang wajib menghormati begitupun Software ; -----
- Bahwa banyak keluhan pedagang banyak keluhan diantaranya Software terlalu mahal ; -----
- Bahwa banyak juga pembeli yang mengerti mengenai komputer ; -----
- Bahwa mengenai pembelian komputer mendapat bonus saksi pernah mendengar dan itu memang ada yang demikian ; -----
- Bahwa mengenai apakah Software dan hard warenya sekaligus apa terpisah itu ada dua kemungkinan, pertama adalah yang Hard Warenya saja tapi ada yang sudah di instal, kalau yang melanggar yaitu terdapatnya software illegal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat sama-sama mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2001 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam Berita Acara persidangan dianggap pula sebagai termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka memohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa disamping jawabannya dalam pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan eksepsinya, eksepsi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Masalah siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa menurut ketentuan pasal 42 Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta) yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri adalah pemegang hak cipta ; -----

Bahwa Tergugat menolak klaim Penggugat yang mengaku sebagai badan hukum yang memegang hak cipta atas Microsoft Software ; -----

2. Bahwa ketentuan pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, stbl. 1847-23 (Ketentuan Umum mengenai Perundang-Undangan), menentukan : -----

"Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang mengenai seseorang tetap mengikat untuk warga negara Indonesia bilamana mereka berada di luar negeri " -----

Berdasarkan ketentuan ini warga negara Indonesia bilamana berada di luar negeri status dan wewenang mereka (personeel statuut) tetap tunduk pada hukum Indonesia. Ketentuan ini secara analogi menentukan bahwa status dan wewenang warga negara asing dan badan hukum asing yang berada di Indonesia tetap tunduk pada hukum negaranya atau domisilinya. Dengan demikian status Penggugat adalah ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan, yaitu hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat. -----

3. Bahwa menurut hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat, perusahaan yang didirikan didalam masing-masing negara bagian di Amerika Serikat baru dapat menjadi Badan Hukum apabila telah didirikan menurut hukum. Perusahaan masing-masing negara bagian ; -----

Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai badan hukum tidak pernah ada, karena itu tidak mungkin Penggugat mengaku sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan "Hukum Amerika Serikat", secara hukum tidak pernah ada, karena itu tidak mungkin Penggugat mengakui sebagian badan hukum yang menjadi pemegang hak cipta atas perangkat lunak Microsoft Software ; dan seandainya badan hukum yang didirikan menurut hukum Amerika Serikat ada, Penggugat tidak dapat diwakili oleh seorang assistant secretary, tetapi harus oleh direksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa eksepsi yang diajukan pihak tergugat tersebut tidak mengemukakan fakta yuridis yang berkenaan dengan Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; baik tentang kewenangan yang bersifat absolut maupun kewenangan relatif sebagaimana diatur oleh ketentuan per Undang-Undang yang ada (Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR.) akan tetapi keberatan tersebut telah menyangkut materi perkara sehingga tidak ekseptif sifatnya maka tentang hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

intelektual yang eksklusif yang dimiliki Penggugat, siapapun baik penjual maupun pembeli tidak boleh mengkopi/menyalin (menginstal dan mempergunakan) program tersebut tanpa ijin dari Penggugat ; -----

4. Bahwa Tergugat adalah pemilik dari suatu badan usaha yang melakukan penjualan eceran komputer yang dilakukan oleh Tergugat melalui unit usahanya Toko HM komputer yang dikelola oleh Tergugat ; -----
5. Bahwa ternyata dalam menjual komputer, Tergugat selalu memberikan "bonus" berupa pemasangan Microsoft Software disetiap unit komputer yang terjual yang sama sekali tanpa ijin dan tanpa lisensi dari Penggugat ; -----
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menginstal, menyebarkan, dan menjual Microsoft Software, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat sebagai pemilik hak cipta atas Microsoft tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Tergugat adalah pemilik toko komputer dan perangkat keras (hardware) ; -----
2. Bahwa toko HM Computer mulai berusaha di Orion Dusit Mangga Dua, lantai Dasar No. 12-14 sekitar akhir tahun 1998 yang melakukan penjualan perangkat keras secara eceran ; -----
3. Bahwa kegiatan usaha Tergugat hanyalah menjual perangkat keras semata-mata, bukan penjual perangkat lunak komputer, karena itu Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menginstal, menyebarkan, memproduksi ulang, memperbanyak dan menjual perangkat lunak Microsoft Software secara tidak sah ; -----
4. Bahwa sesuai dengan petunjuk APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) tergugat hanya menjual perangkat keras komputer saja dan selanjutnya menyerahkan kepada konsumen untuk membeli sendiri perangkat lunak Microsoft Software dari tempat lain, dan apabila mengalami kesulitan memasang perangkat lunak yang dibelinya kedalam perangkat keras komputer, atas permintaan konsumennya, barulah Tergugat membantu secara cuma-cuma memasang perangkat lunak yang berasal dari konsumen kedalam komputer yang dibeli konsumen tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik dan mempunyai hak cipta atas perangkat lunak Microsoft Software berupa sistem Window 98 (Windows) dan Microsoft Office 2000 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Microsoft Software") ; -----
- Apakah benar Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak cipta atas perangkat lunak Microsoft Software, apakah Penggugat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta no. 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1987 dan Undang-Undang no. 12 Tahun 1997 yaitu Undang-Undang Hak Cipta ; -----
- Apakah benar Tergugat selaku pemilik Toko HM Computer yang melakukan penjualan eceran komputer selalu memberi bonus terhadap pembelian

komputer oleh konsumen/masyarakat berupa pemasangan tanpa ijin/lisensi dari Penggugat dengan jalan memasang Microsoft Software dengan cara menginstal/memasang salinan dari Microsoft Software (M.S) disetiap unit komputer yang terjual ; -----

- Apakah benar pemasangan tanpa ijin/lisensi dari Penggugat yang dilakukan Tergugat terhadap penginstalan dari Microsoft Software terhadap setiap unit komputer yang dijual Tergugat apakah tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar Hak Penggugat sebagai pemilik Hak Cipta atas Microsoft Software tersebut ; -----
- Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar US\$ 2,973,500 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 orang saksi dan 4 orang saksi ahli ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-11 b serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan tentang kedudukan Penggugat apakah benar sebagai pemilik dan mempunyai hak cipta atas perangkat lunak Microsoft Software sebagaimana yang didalilkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta Microsoft Software (Microsoft Fron Page 2000, Microsoft Office 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft Power Pint 2000, Microsoft Publisher 2000 dan Microsoft Outlook 2000) adalah terbukti milik Penggugat di Amerika Serikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 b yaitu Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta Microsoft Windows 98 milik Penggugat di Amerika Serikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu Surat Keterangan dari Pemerintah Negara bagian Washington, Amerika Serikat tertanggal 21 Maret 2001, membuktikan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang sah menurut hukum Amerika Serikat dimana Penggugat telah didirikan berdasarkan hukum negara bagian Washington ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-2a, P-2b dan P-2c Penggugat telah melakukan penyebarluasan atau memperkenalkan produk Microsoft Software dalam bentuk brosur tentang panduan Lisensi Microsoft (bukti P-2), brosur berupa informasi alamat dan telepon untuk anda dari Microsoft (bukti P-2a) Promosi bersama antara Andal Software dan Microsoft Indonesia (bukti P-2b) dan brosur Microsoft Office 2000 (bukti P-2c) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak Cipta atas perangkat lunak Microsoft Software tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat sebagai pemilik dan pemegang Hak Cipta atas perangkat lunak Microsoft Software dan kemudian Penggugat menawarkannya di Indonesia, Penggugat dilindungi oleh Undang-Undang Hak

Cipta yang berlaku di Indonesia atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Bahwa pasal 48 Undang-Undang no. 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1987 yang menyatakan : -----

Undang-Undang ini berlaku terhadap ; -----

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk dan Badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan Badan Hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia ; -----
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan : -----
 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dengan negara Republik Indonesia ; -----
 2. Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang sah menurut hukum Amerika Serikat dimana Penggugat telah didirikan berdasarkan hukum negara bagian Washington (bukti P-6), telah terbukti Amerika Serikat mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1989 sebagaimana telah disahkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 25 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat, disamping hal tersebut bahwa dalam perjanjian multilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah sama-sama menjadi anggota "Berne Convention" (Konvensi Bern) yang memberlakukan prinsip "National Treatment" yaitu pemberian perlindungan yang sama atas suatu ciptaan yang berasal dari negara peserta Konvensi seperti pemberian perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri (article 5 point/Berne Convention) ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas perangkat lunak Microsoft Software adalah dilindungi haknya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku pemilik Toko HM Computer dalam melakukan penjualan eceran komputer selalu memberi bonus terhadap pembelian komputer oleh konsumen dengan jalan memasang tanpa ijin/lisensi dari Penggugat dengan jalan menginstal salinan Microsoft Software disetiap unit komputer yang terjual ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat pada bukti P-3 berupa faktur no.06911 tanggal 3 Januari 2001, yang merupakan tanda terima pembayaran pembelian komputer dari Toko HM Computer milik Tergugat seharga Rp.4.400.000,- dihubungkan dengan bukti P-3a yaitu bukti pembayaran uang sebesar Rp. 430.000,- melalui Kartu Kredit BCA visa No.4105040010345397 atas nama Dian Lestari tanggal 4 Januari 2001 dan dihubungkan pula dengan bukti P-3b berupa "Inspection Report" (laporan

Investigasi) dari PT. Hill Konsultan Indonesia tanggal 16 Januari 2001 terhadap komputer yang dibeli dari Toko HM Computer serta keterangan-keterangan dari saksi Boy Panji dan Dian Lestari dan keterangan saksi ahli Agus Budiman, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Boy Panji dan saksi Dian Lestari pada tanggal 4 Januari 2001 bersama temannya yang bernama Setiantono dengan misi khusus dari kantornya untuk mencari kebenaran tentang penginstalan Software dari Microsoft secara ilegal telah membeli sebuah komputer dari Toko Tergugat yang bernama HM Computer yang terletak di Dusit Mangga Dua Lantai Dasar No.12-14 Mangga Dua Jakarta Pusat seharga Rp.4.400.000,- sesuai dengan faktur no.06911 tanggal 3 Januari 2001 (P.3) ; -----
- Bahwa pembelian tersebut sesuai pula dengan faktur no.06911 tertanggal 3 Januari 2001 dengan cara pembayaran Rp.4.000.000,- dengan uang kontan sedangkan sisanya dibayar dengan kartu Kredit BCA Visa atas nama Dian Lestari sebesar Rp.430.000,- ; -----
- Bahwa kemudian saksi Boy Panji dan saksi Dian Lestari mengatakan sebelum komputer yang dibeli ditoko Tergugat tersebut dibawa pulang terlebih dahulu komputer yang dibeli tersebut dicoba oleh saksi di Toko Tergugat yang kemudian muncul dalam layar monitor program-program Microsoft Software berupa sistim operasi Windows 98, program aplikasi Microsoft Office 2000 dan program-program aplikasi lainnya ; -----
- Bahwa saksi Boy Panji dan saksi Dian Lestari tidak melihat siapa yang merakit perangkat keras komputer yang dibelinya dan tidak melihat siapa yang memasang Microsoft Software tersebut kedalam komputernya, tetapi jelas sewaktu diuji coba komputer tersebut telah dilengkapi perangkat lunak dari Microsoft ; -----
- Bahwa saksi Agus Budiman dalam menyusun Inspection Report (P-3b) dari PT. Hill konsultan Indonesia tertanggal 16 Januari 2001 terhadap komputer yang dibeli oleh saksi Boy Panji dan saksi Dian Lestari dari Toko H.J. milik Tergugat telah menyatakan setelah saksi meneliti dan mencari pada dus/Bots (pembungkus) yang menyertai komputer tersebut, saksi sam sekali tidak menemukan dokumen atas sertifikat asli yang berkaitan dengan produk Software dari Microsoft; -----
- Bahwa setelah komputer tersebut diuji coba terhadap sistem komputer tersebut telah keluar sistem operasi Microsoft Windows 98 (2nd Edition), tanggal penginstalan 19 Agustus 2000, 17 : 29, Registrasi dan kode produksi sebagaimana yang ditampilkan pada layar komputer adalah HM Computer Work group 23200-OEM-0078814-79207, Aplikasi adalah Microsoft Office 97 Profesional, Komponen Word 97, Access 97, Excel 97, Outlook 97, Power Point 97, tanggal Program dimasukkan 19 Agustus 2000, 18 : 11, sedangkan registrasi-registrasi tidak diisi alias kosong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang diperoleh oleh Majelis Hakim maka telah terbukti tergugat selaku pemilik toko HM Computer melakukan pemasangan tanpa ijin/lisensi dari Pengugat terhadap Microsoft Software disetiap unit komputer yang dijual tergugat kepada Masyarakat (penginstalan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim tentang telah terbuktinya Tergugat melakukan penginstalan/pemasangan tanpa ijin (lisensi) dari Pengugat terhadap Microsoft Software milik Pengugat terhadap setiap penjualan unit komputer yang dilakukan Tergugat, Majelis Hakim telah

pula mendapatkan suatu keadaan yang sudah menjadi pendapat umum sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu Notoir yang tidak perlu pembuktian lagi bahwa setiap orang/masyarakat yang membeli perangkat keras komputer di Komplek Dusit Mangga Dua selalu sudah dalam keadaan diinstal dengan Softwarena sesuai dengan program yang dikehendaki pembeli komputer ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas didukung pula oleh para saksi ahli yang antara lain Andi Malarangeng Phd. Yang menyatakan kenyataan yang ada sekarang ini penginstalan Software secara ilegal menjadi hal yang biasa dalam setiap penjualan perangkat keras komputer (Hard Ware). Bahwa adanya alasan pembenaran harga Software sangat mahal dan tidak terjangkau oleh Masyarakat adalah tidak dapat diperlakukan karena Indonesia harus menjunjung tinggi Konvensi Internasional tentang hak cipta yang telah diralifikasi dan telah diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan tentang hak cipta dan harus secara konsisten dan konsekwen melaksanakan perundang-undangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melakukan tanpa ijin/lisensi dari Penggugat terhadap penginstalan dari Microsoft Software terhadap unit komputer yang dijual Tergugat tersebut, apakah tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, Majelis Hakim dengan mempedomani teori yang ada tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui suatu perbuatan itu dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut : -----

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatige). -----
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. -----
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan Kesalahan. -----
4. Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim tentang telah terbuktinya Tergugat tanpa ijin/lisensi telah melakukan pemasangan terhadap setiap unit komputer yang dijualnya dengan cara menginstal sistem Microsoft Software, dimana sistem Microsoft Software tersebut adalah milik dari Penggugat dan Penggugat adalah merupakan pemegang hak patennya (vide bukti P-1, P-1a, P-2, P-2a, P-2b, P-2c), sedangkan definisi patent sendiri adalah merupakan " hak khusus yang diberikan negara kepada peneru atas hasil penemuannya dibidang Teknologi " dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang no. 13 tahun 1997 Penggugat adalah merupakan pemegang Patent yang dalam kenyataan perkara ini tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat untuk menginstal temuannya berupa Microsoft Software tersebut untuk kepentingan bisnisnya Tergugat hal ini selaras apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan apabila pemegang paten dalam hal ini Penggugat memberi ijin untuk memperbanyak ciptaannya adalah tidak menjadi masalah hukum tetapi fakta dalam perkara ini adalah sebaliknya, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige) ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah jelas telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan bisnis Penggugat selaku pemegang Hak Paten atas penemuannya yang berupa Microsoft Software tersebut, dimana terhadap setiap pemasangan, penggunaan dan pemakaian atas penjualan Microsoft Software adalah senilai US\$ 365 setara dengan kurs rupiah adalah Rp. 3.650.000,- dan untuk setiap unit program Windows adalah USS 110 setara dengan Rp. 1.100.000,-; -----

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan Tergugat dalam setiap menjual unit komputernya selalu dengan memberi bonus dengan cara menginstal dalam komputer tersebut program Microsoft Software tersebut adalah dilakukan dengan kesengajaan karena pada dasarnya dalam Adagium tiap orang dianggap telah mengetahui hukum sehingga sudah seharusnya Tergugat menyadari tindakannya tersebut adalah melanggar hak pihak lain dan melanggar hukum/melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut adalah dilakukan dengan Kesalahan dan disengaja ; -----

Menimbang, bahwa dari segi Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang timbul dari tindakan Tergugat tersebut disyaratkan adanya hubungan kausal Majelis Hakim dengan mengacu kepada Putusan Hoge Raad (HR) pada tanggal 3 Februari 1927 tentang penerapan teori Adekuat dalam Pasal 1248 KUHPerdara yaitu perbuatan tersebut adalah merupakan sebab yang menurut pengalaman manusia dan akal sehat dan seterusnya dapat diduga akan berakibat merugikan orang lain yang dalam perkara ini adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka tindakan Tergugat telah memenuhi 4 unsur dari suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, menimbulkan kerugian, dilakukan dengan kesalahan dan adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian , dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar Undang-Undang no. 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1987 yaitu dengan cara memperbanyak Hak Cipta Microsoft Software melalui cara menginstallan secara tanpa hak program Microsoft Software terutama program Window 98 Microsoft Office 2000 kedalam komputer yang dirakit dan telah dijual oleh dan di Toko milik Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum no. 4 dari gugatan Penggugat yaitu tentang jumlah ganti rugi yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, terhadap hilangnya pendapatan atas setiap perangkat lunak yang diinstal oleh Tergugat dalam setiap komputer yang dijualnya kepada konsumen Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-6 berupa surat keterangan no.010/SK-CS/DST/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 dari PT. Jakarta Sinar Intertrade selaku Manegement Orion Dusit Mangga Dua telah terbukti Tergugat nelakukan usahanya adalah terhitung sejak tanggal 28 September 1998, Majelis Hakim dengan mengedepankan rasa keadilan dari Majelis Hakim maka jumlah ganti rugi tersebut adalah Majelis Hakim berasumsi dalam 1 hari Tergugat menjual 2 unit komputer sejak 28 September 1998 yang sampai dengan perkara ini diputus adalah 3 tahun sehingga jumlah ganti rugi adalah 3 x 313 hari x 2 unit x (US\$ 365 + US\$ 110 yang merupakan harga Microsoft Office 1997 dan program windows) sehingga berjumlah US\$ 892.050 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak serius untuk meminta Sita Jaminan tersebut dan selama persidangan berlangsung Penggugat tidak secara khusus memintanya maka terhadap petitum tentang hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta, Majelis Hakim menolaknya karena apa yang

disyaratkan dalam Pasal 180 (1) HIR dan SEMA RI. no.16/1969 jo SEMA no.3/1971 dan SEMA no.3/1978 tidak terpenuhi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya dan karena itu gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-11b, surat-surat bukti mana tidak dapat mematahkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga surat-surat bukti dimaksud tidak relevan lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan satu persatu dan dikesampingkan ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan/dipertimbangkan dalam Konpensi sejauh ada hubungannya dengan Rekonpensi dianggap terulang dalam Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban pertama tertanggal 19 Maret 2001 yang intinya : -----

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah sewenang-wenang dan mengada-ada dalam menggugat Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi adalah korban dari upaya Tergugat Rekonpensi untuk menakut-nakuti dan mengancam masyarakat pengusaha perangkat keras komputer agar bersedia menyertakan perangkat lunak Microsoft Software untuk dijual bersama-sama ; -----
- Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonpensi dan tindakannya secara sewenang-wenang mengekspos melalui Media Massa seakan-akan Penggugat Rekonpensi adalah pembajak perangkat lunak Microsoft Software telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi ; -----
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut jelas-jelas telah melanggar pasal 1365 dan pasal 1372 KUHPerdara ; -----
- Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Tergugat Konpensi, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus menyatakan penyesalan dan permintaan maaf melalui Media cetak di Indonesia ; -----
- Bahwa di samping itu Tergugat Rekonpensi wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu kerugian material dan kerugian immaterial ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban atas gugatan Rekonpensi yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa tuntutan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi tuntutan itu diajukan berdasarkan suatu alas hak yaitu pelanggaran atas hak cipta milik Tergugat Rekonpensi ; -----

akan dikucilkan dalam politik Internasional karena negara kita dianggap negara yang tidak melindungi hak cipta ; -----

- Bahwa dilindunginya hak cipta, maka akan menguntungkan ekonomi karena pemerintah dapat langsung memungut pajak suatu industri Software yang berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi FONDRARADODO NDURU, S Kom :

- Bahwa Tergugat tidak mungkin menggandakan selama 4 tahun karena Microsoft Windows 2000 di pasarkan tahun 2000, kalau diedarkan sebelum itu tidak mungkin kecuali dibuat di Majalah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Microsoft Software adalah perusahaan terbesar didunia, dan telah didirikan di USA dan telah diketahui khalayak umum ; -----
- Bahwa jabatan saksi yaitu Direktur Nias Ceber, bergerak dibidang teknologi komunikasi pekerjaan konsultan di bidang menawarkan jasa pada perusahaan dan saksi lebih dari 12 tahun menjadi konsultan ; -----
- Bahwa saksi bertugas pada bidang komunikasi dan tentang kerusakan kalau ada kerusakan program apa yang baik dan juga sistim jaringan dan saksi telah menggunakan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara umum perlindungan hak cipta; -----

2. Saksi ahli Ir. BUDIANTO WINARTO :

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang Organisasi di Apkomindo, Apkomindo adalah suatu Organisasi yang menghimpun pedagang pedagang komputer yang bertujuan untuk mengadakan program-program komputer di Indonesia dan juga memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota yang berhubungan dengan masalah-masalah HAKI, dan sebagainya dan juga mengadakan konsolidasi ke daerah-daerah ; -----
- Bahwa begitu ada anggota yang digugat, anggota tersebut datang kepada Apkomindo dan mereka minta bantuan kepada Apkomindo dan Apkomindo pada awalnya melakukan suatu jalan keluar, maka Apkomindo membantu anggota untuk menyelesaikan masalah ini ; -----
- Bahwa tidak semua pedagang komputer otomatis menjadi anggota Apkomindo, persyaratannya adalah kalau sipedagang tersebut mendaftarkan diri, melengkapi administrasi dan syarat lainnya adalah mendapatkan 2 rekomendasi dari minimum 2 perusahaan komputer terus dipertimbangkan dalam 25 hari itu diharapkan anggota benar-benar baik ;
- Bahwa setelah mengadakan Raker tahun 1999 Apkomindo membuat program gerakan sadar Haki dan telah mengadakan seminar-seminar dengan Sekjen Haki; -----
- Bahwa yang bukan anggota dan yang menjadi anggota itu ada perbedaannya kalau anggota pertama di sisi kelengkapan usaha, mereka

- Bahwa Tergugat Rekompensi hanyalah memberikan keterangan dan informasi yang dimintakan Media Massa dan hal itu semata-mata hanyalah dalam bentuk tanggapan, jadi bukan secara sewenang-wenang mengekspose melalui Media Massa ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Rekompensi tidak beralasan dan seharusnya tuntutan tersebut ditolak menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Rekompensi memasukan surat gugatan dalam perkara Kompensi adalah merupakan hak dari setiap orang yang merasa haknya dirugikan, oleh sebab itu perbuatan Tergugat Rekompensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai adanya pemberitaan di Media Massa sebagaimana dimuat dalam tabloid Mingguan Kontan tanggal 28 Pebruari 2001 (bukti T-11a) dan artikel yang dibuat di Harian Standar Gidok tanggal 26 Pebruari 2001, menurut Majelis Hakim belum termasuk dalam katagori Penghinaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, menurut Majelis Hakim tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi dan oleh karena itu gugatan Rekompensi harus ditolak untuk keseluruhannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekompensi ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara Rekompensi dibebankan kepada Penggugat Rekompensi ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 892.050 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

pula mendapatkan suatu keadaan yang sudah menjadi pendapat umum sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu Notoir yang tidak perlu pembuktian lagi bahwa setiap orang/masyarakat yang membeli perangkat keras komputer di Komplek Dusit Mangga Dua selalu sudah dalam keadaan diinstal dengan Softwarena sesuai dengan program yang dikehendaki pembeli komputer ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas didukung pula oleh para saksi ahli yang antara lain Andi Malarangeng Phd. Yang menyatakan kenyataan yang ada sekarang ini penginstalan Software secara ilegal menjadi hal yang biasa dalam setiap penjualan perangkat keras komputer (Hard Ware). Bahwa adanya alasan pembenaran harga Software sangat mahal dan tidak terjangkau oleh Masyarakat adalah tidak dapat diperlakukan karena Indonesia harus menjunjung tinggi Konvensi Internasional tentang hak cipta yang telah diralifikasi dan telah diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan tentang hak cipta dan harus secara konsisten dan konsekwen melaksanakan perundang-undangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melakukan tanpa ijin/lisensi dari Penggugat terhadap penginstalan dari Microsoft Software terhadap unit komputer yang dijual Tergugat tersebut, apakah tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, Majelis Hakim dengan mempedomani teori yang ada tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata yang dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui suatu perbuatan itu dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut : -----

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatige). -----
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. -----
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan Kesalahan. -----
4. Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim tentang telah terbuktinya Tergugat tanpa ijin/lisensi telah melakukan pemasangan terhadap setiap unit komputer yang dijualnya dengan cara menginstal sistem Microsoft Software, dimana sistem Microsoft Software tersebut adalah milik dari Penggugat dan Penggugat adalah merupakan pemegang hak patennya (vide bukti P-1, P-1a, P-2, P-2a, P-2b, P-2c), sedangkan definisi patent sendiri adalah merupakan " hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang Teknologi " dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang no. 13 tahun 1997 Penggugat adalah merupakan pemegang Patent yang dalam kenyataan perkara ini tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat untuk menginstal temuannya berupa Microsoft Software tersebut untuk kepentingan bisnisnya Tergugat hal ini selaras apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan apabila pemegang paten dalam hal ini Penggugat memberi ijin untuk memperbanyak ciptaannya adalah tidak menjadi masalah hukum tetapi fakta dalam perkara ini adalah sebaliknya, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige) ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah jelas telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan bisnis Penggugat selaku pemegang Hak Paten atas penemuannya yang berupa Microsoft Software tersebut, dimana terhadap setiap pemasangan, penggunaan dan pemakaian atas penjualan Microsoft Software adalah senilai US\$ 365 setara dengan kurs rupiah adalah Rp. 3.650.000,- dan untuk setiap unit program Windows adalah US\$ 110 setara dengan Rp. 1.100.000,- ; -----

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2001, oleh kami : H. HERRI SWANTORO, SH. selaku Ketua Majelis, AMIRUDDIN ZAKARIA, SH. dan SAPARUDDIN HASIBUAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 4 OKTOBER 2001, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu HADI SUKMA Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; ---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMIRUDDIN ZAKARIA, SH.

H. HERRI SWANTORO, SH.

SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA

Biaya-biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 3.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan dll.	Rp. 110.000,-
Jumlah	Rp. 169.000,-